

**KONSEP *ELLECTED OFFICIAL* SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MUKHTADIN FAJRI HAFIFULLOH

NIM. 2017303135

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mukhtadin Fajri Hafifulloh

NIM : 2017303135

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“KONSEP ELECTED OFFICIAL SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan hasil karya orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 April 2024

Saya yang menyatakan



Mukhtadin Fajri Hafifulloh

NIM.2017303135

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Mukhtadin Fajri H
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Mukhtadin Fajri Hafifulloh
NIM : 2017303135
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : *KONSEP ELLECTED OFFICIAL* SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 2 April 2024

Agus Setiawan, M.H.

NIP.19830830 202321 1 014


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Elected Official Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023).


Yang disusun oleh **Mukhtadin Fajri Hafifulloh (NIM. 2017303135)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. penulis berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat. Skripsi ini disusun dengan sepuh hati dan dedikasi yang penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Rusyanto, Ibu Sunarti, serta kedua adik saya Ali Mustofa, Arhani Arsyad Ghaisan yang senantiasa selalu memberikan dorongan, doa, motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih sebagai bentuk bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah sabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama penelitian dan penulisan skripsi ini, untuk semangat dan keberanian dalam menghadapi kegagalan dan kritik serta belajar dari setiap pengalaman skripsi ini menjadi bukti kerja keras dan tekad penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan semangat, penyelesaian skripsi ini tidak akan menjadi mungkin, Terimakasih atas cinta dan dukungan yang diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 158 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab seperti vocal Bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَو	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ... ا	<i>Fath{ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan baris diatas
أ... و	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. Ṭa' Marbuṭa'ah

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭa'ah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭa'ah* hidup

Ṭa' Marbuṭa'ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭa'ah* mati

Ṭa' Marbuṭa'ah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' Marbuṭa'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭa'ah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الذّرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القيّآس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السرآء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
السرمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sabhatnya, serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep *Ellected Official* Sebagai Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Maşlahah*”, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya dorongan, dukungan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Agus Setiawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang sudah memberikan arahan, kritikan serta saran yang membangun dalam cara berfikir, terimakasih juga atas kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti.

12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rusyanto dan Ibu Sunarti serta kedua adik tercinta Ali Mustofa dan Arbani Arsyad Ghaisan, Terimakasih atas segala motivasi, cinta, doa dan dukungannya yang selalu tercurahkan kepada penulis.
13. Keluarga besar penulis yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, terkhusus kelas HTN-C, terimakasih telah kebersamai dalam berproses Bersama-sama,
15. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto periode 2022/2023, dan 2023/2024, Terimakasih atas Pengalaman yang berharga dalam berproses Bersama dalam GenBI Purwokerto.
16. Keluarga besar Banyumas Millenial Innovation terkhusus batch 2 yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.
17. Terimakasih juga kepada teman sahabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, (Alyf Budi Prihatama, Arif Khoerul Amin, Muhammad Ridho, Azrila Lael, Diana Findhi Astuti, Alifah Nur Imaniah, Divana Zulfy Nurfaizah, Windha Karunia Subroto, Rara Noermalita Kanza Kamila dan Inna Sofika Rahmadanti).
18. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman Semasa putih abu-abu yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan, dorongan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Anisa, Samini, Yasmine, Sendi dan Ega), terimakasih sudah menjadi teman, penulis tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian dalam hidup penulis.

19. Seluruh pihak yang terlihat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

20. Terakhir, untuk diri saya sendiri Mukhtadin Fajri Hafifulloh. Terimakasih untuk diri sendiri yang masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih juga untuk keberanian, semangat serta dedikasi yang telah ditanamkan dalam menyelesaikan setiap tahapan penelitian, meskipun terkadang dihadapkan pada kelelahan dan kebingungan. Untuk semua waktu dan usaha yang telah dicurahkan, serta pengorbanan yang telah diberikan demi mencapai tujuan akhir ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa dari kerja keras ketekunan dan tekad saya sendiri. Saya berharap semoga hasil dari perjuangan ini bisa menjadi langkah awal yang berartinya dalam perjalanan karier dan kehidupan saya ke depannya.

Terimakasih penulis sampaikan atas kebaikan yang telah diberikan, semoga kebaikan ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 April 2024

Penulis



Mukhtadin Fajri Hafifulloh

NIM.2017303135



**“KONSEP *ELLECTED OFFICIAL* SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023).”**

Mukhtadin Fajri Hafifullloh

NIM 2017303135

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Dasar pengajuan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menguji materi dan sebagai pijakan hukum terhadap usia calon presiden dan wakil presiden. Karena banyaknya dukungan dan penolakan yang timbul terhadap Putusan MK tersebut, berbagai tanggapan masyarakat yang merasa kurang puas terhadap hasil putusan tersebut bermunculan. Dimana hasil putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum (*Ellected Official*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti memanfaatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 sebagai sumber primer, dan sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa buku, jurnal, artikel yang berperan memberikan penjelasan dan mendukung materi hukum yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam meneliti kasus ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis serta mendalami kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Ellected Official* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengacu dari beberapa pandangan hakim terkait dengan konsep tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Ellected Official*) disini yaitu gubernur sebagai kepala daerah yang relevan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Anwar Usman dan M. Guntur Hamzah menyebutkan bahawa yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Ellected Official*) disini meliputi, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. Jika ditinjau dari perspektif *Maşlahah* sendiri konsep *Ellected Official* masuk ke dalam *Maşlahah Tahsiniyyah*. yang dimaksud dengan *Maşlahah Tahsiniyyah* yaitu, *Maşlahah* yang berguna untuk melengkapi atau memperindah kehidupan manusia. walaupun hanya sebagai pelengkap hal ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan jika dipenuhi maka akan rusak atau menimbulkan masalah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Ellected Official*, *Maşlahah*



MOTTO

*“Salah Satu hal paling memuaskan dari kehidupan adalah Ketika hari-hari baik
mendatangi orang yang percaya dan berusaha”*

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv.
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xvi
MOTTO	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KONSEP DEMOKRASI, <i>ELLECTED OFFICIAL</i> DAN MASLAHAH	26
A. Konsep Umum Demokrasi.....	26
1. Definisi Demokrasi	26
2. Prinsip Demokrasi.....	27
3. Unsur dan Syarat Demokrasi	33
4. Sistem Demokrasi di Indonesia.....	35
B. Konsep Umum <i>Ellected Official</i>	38
1. Definisi Pemilu.....	38
2. Asas Pemilu.....	39
3. Sistem Pemilu di Indonesia.....	41
4. Definisi <i>Ellected Official</i>	44
5. Proses Terbentuknya <i>Ellected Official</i>	47

C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	48
1. Definisi	48
2. Landasan Hukum <i>Maṣlahah</i>	50
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	51
4. Syarat <i>Maṣlahah</i>	54
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI 2023.....	56
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	56
B. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023	59
C. Alasan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	63
1. Alasan Pemohon.....	63
2. Pertimbangan Hukum Majelis.....	66
BAB IV KONSEP <i>ELLECTED OFFICIAL</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF <i>MAṢLAHAH</i>.....	72
A. Konsep <i>Ellected Official</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.	72
B. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> terhadap Konsep <i>Ellected Official</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan Presidensial, dengan menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya,¹ dimana pengertian dari demokrasi itu sendiri yaitu suatu sistem pemerintahan yang semua elemen masyarakat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan perantaraan wakilnya, atau dikenal dengan pemerintahan rakyat.² di dunia modern hampir setiap negara mengklaim sebagai negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan dianggap sebagai bentuk dari sebuah pemerintahan yang unggul daripada lainnya. Pasalnya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi suatu pengimplementasian demokrasi di suatu negara.³ Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diwujudkan dengan diselenggarakannya pemilihan umum. pemilihan umum atau (*general election*) yakni suatu implementasi hak warga yang sangat prinsipil dalam menerapkan sistem demokrasi. pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.⁴

¹ Ribkha Annisa Octaviona, Sistem Presidensial di Indonesia, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.2, Oktober 2018, hlm. 249. <https://core.ac.uk/download/pdf/291660931.pdf>, diakses 18 Desember 2023, pukul 20:43 WIB.

² Hukum Online, "Pengertian Demokrasi, Sejarah dan Pelaksanaan di Indonesia", *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi--sejarah--dan-pelaksanaan-di-indonesia-1f61b739dbb5bf8/pageall>, diakses pada 27 November 2023, pukul 18:35 WIB.

³ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 82.

⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sendiri sudah ada dari tahun 1955, yang artinya sudah 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilihan umum memberikan ruang untuk mengaktualisasikan kedaulatan mereka melalui penyegaran pemerintahan, dalam proses ini rakyat memilih seseorang yang bisa mewakili aspirasi masyarakat seperti presiden, yang akan menjadi perwakilan dari aspirasi publik. Presiden kemudian akan memimpin negara sesuai dengan hukum yang berlaku. oleh karenanya pengaturan sistem tersebut harus ditata agar nantinya masyarakat ikut andil dalam pemerintahan. dalam negara yang mengedepankan sistem demokrasi,⁵ pemilu merupakan sesuatu hal yang harus diutamakan. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem tersebut, maka seharusnya hal tersebut harus dilaksanakan, mengingat tujuan Pemilu yaitu sebagai sara untuk menilai dan juga mengevaluasi terhadap keberhasilan dari suatu pemerintahan.⁶

Pemaknaan Pemilu di Indonesia harus dimaknai sebagai pemilihan yang dilandaskan pada aspek kejujuran, adil, bebas, langsung, dan rahasia, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap lima tahun sekali.⁷ selain itu dengan diadakannya pemilu juga dianggap sebagai sarana penerapan demokrasi modern yang baik, dalam rangka untuk menempatkan manusia

⁵ Sakir, "Pemetaan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul". <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2269/Seminar%20Pilkada%20serentak.pdf?sequence=1>, diakses 28 November 2023, pukul 15:35 WIB.

⁶ Bisaryadi, dkk, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*", Vol 9, 2012, hlm.533. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>., diakses 17 Oktober 2023, pukul 20:20 WIB.

⁷ Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

yang sama tingkatnya.⁸ Dalam pelaksanaan pemilihan umum, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengorganisirnya. KPU merupakan lembaga yang memegang peran krusial dalam tahapan pemilihan umum. kehadiran KPU memiliki peran yang signifikan dalam dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang bersandarkan prinsip demokratis. hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁹ Dalam prosesnya, pemilihan presiden melibatkan serangkaian tahapan yang panjang dan juga terdapat syarat yang harus dilengkapi oleh calon presiden dan wakil presiden. adapun syarat tersebut dijelaskan dalam pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu salah satunya terdapat dalam huruf q berusia paling rendah 40 tahun.

Isu mengenai Batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi sorotan utama dalam pembicaraan saat ini, terutama setelah Almas Tsaqibbiru seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta, mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor :90/PUU-XXI/2023. putusan tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, karena Mahkamah Konstitusi menyetujui Sebagian dari permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. mahkamah konstitusi mengabulkan Sebagian permohonan yang menguji pasal tersebut, dengan menyatakan bahwa pasal 169 huruf q dari Undang-

⁸ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, " *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*", (Malang: Setara Press,2019), hlm.40.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pemilu.

Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang batas usia minimal 40 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai Batasan usia minimal 40 tahun atau telah pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.¹⁰

Hadirnya putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ini perlu dikritisi tidak hanya dilihat secara normatif. Dari aspek materil, MK seolah-olah mengikuti keinginan DPR dan pemerintah, karena dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan peran kehakiman yang seharusnya menjalankan fungsi *checks and balances*, sehingga MK terkesan menjadi alat politik DPR dan juga presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi politik. Selain itu Mahkamah konstitusi tidak konsisten, pasalnya para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan berubah pikiran secara drastis, yang mana sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan Nomor; 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan *open legal policy*. Akan tetapi dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan permasalahan yang sama, justru

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 “Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman menjabat dari keterpilihan Pemilu dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, 2023”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660> , diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 20:50 WIB.

mengabulkan Sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden.¹¹

M. Guntur Hamzah merupakan hakim konstitusi yang dalam pertimbangannya, berpandangan bahwa pengisian jabatan publik harus diisi oleh orang yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang mumpuni. Ketika menyangkut pengisian jabatan, terdapat sejumlah aturan kaitannya dengan batas usia, seperti 40 tahun untuk Presiden, 30 tahun (Gubernur), Bupati 25 tahun dan minimal 21 tahun untuk anggota dewan. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu, relevansi jabatan tersebut dengan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian yang diuji konstusionalitasnya. Artinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tidak hanya terkait dengan usia, karena seorang yang pernah terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden seharusnya sudah memenuhi syarat usia yang diperlukan. Untuk mendorong partisipasi dan menghadirkan calon berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah berpendapat bahwa pejabat negara yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota pantas untuk ikut serta sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan umum, meskipun mereka berusia di bawah 40 tahun.

Ellected Official (Pejabat Terpilih) merupakan sebutan bagi seseorang yang telah terpilih untuk menjalankan jabatannya dalam

¹¹ Mochamad Januar Rizki, "Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres", *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>, diakses 02 Januari 2023, pukul 12:55 WIB.

pemerintahan maupun Lembaga pemerintahannya. *Elected Official* adalah wakil rakyat yang di pilih oleh pemilih dalam kontes pemilihan umum atau pemilihan lainnya untuk mewakili kepentingan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, seperti anggota Parlemen, Gubernur, Walikota, Presiden dan sebagainya. Oleh karenanya pemilihan umum (*general election*) bisa diartikan sebagai sarana untuk memilih pejabat negara yang dipilih lewat pemilihan (*Elected official*).¹² Pejabat yang dipilih melalui Pemilihan (*Elected Official*) memiliki dampak yang positif dan signifikan bagi masyarakat dan juga pemerintahan. Kita tahu pemilu diadakan untuk memilih orang yang bertujuan untuk menduduki jabatan politik, dengan harapan akan melahirkan pemimpin yang di cita-citakan dan juga bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.¹³ dan ketika pejabat yang terpilih berhasil menjalankan tugasnya, maka manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Salah satu aspek penting keberhasilan pejabat terpilih adalah kemampuan mereka dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berbicara tentang keberhasilan pemimpin, bisa diambil contoh

Anies Baswedan yang mana beliau adalah Gubernur DKI Jakarta. Selama

¹² Jimly Asshiddiqie, “ Membangun Konstitusionalitas Indonesia, membangun budaya sadar berkonstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.3. no.4. 2006, hlm.14. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf#page=7 , diakses 27 November 2023, pukul 21:15 WIB.

¹³ Asep Hidayat. “Manfaat Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, no.1, 2020, hlm. 63. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/7513/3944> , diakses 11 Desember 2023, pukul 20:45 WIB.

masa kepemimpinannya, Anies Baswedana bisa memberikan dampak kerja yang nyata dan memberi perubahan di Jakarta. Dibuktikan dengan penghargaan yang diterima dari tahun 2021 yaitu ; 1) Pahlawan Transportasi dunia, Anies masuk ke dalam jajaran 21 Heroes yang diberikan oleh *Transformative Urban Mobility Initiative* (TUMI) , dimana penghargaan tersebut dikeluarkan kaitannya dengan transportasi urban berkelanjutan di tengah wabah pandemi covid-19.¹⁴ 2) *Sustainable Transport Award* 2021, ialah suatu penghargaan Internasional yang menerapkan inovasi dan transportasi berkelanjutan seperti jalur sepeda ramah lingkungan dan tersedianya transportasi layanan public seperti LRT dan MRT Jakarta¹⁵; 3) tahun 2021 JAKI atau Jakarta Kini terpilih sebagai aplikasi pusat yang menyediakan layanan informasi layanan digital masyarakat terbaik¹⁶; 4) *Top Digital Awards*, merupakan ajang penghargaan dan juga penilaian terhadap implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memborong 5 penghargaan besar diantaranya, *Top Digital Implementation* level 5 untuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, level 4 untuk Bank DKI Jakarta, *Top Leader on Digital* untuk Gubernur Anies dan


¹⁴ CNN Indonesia, “Anies soal 21 Heroes TUMI: Pengakuan Buat Kita Semua”. *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205171105-20-602860/anies-soal-21-heroes-tumi-pengakuan-buat-kita-semua> , diakses 27 November 2023, pukul 21:45 WIB.

¹⁵ CNN Indonesia, “Jakarta Kota Pertama di Asean Raih Penghargaan Transportasi”. *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225182347-20-610985/jakarta-kota-pertama-di-asean-raih-penghargaan-transportasi> , diakses 29 November 2023, pukul 16:35 WIB.

¹⁶ Clara Maria Tjandra Dewi H, “Aplikasi Jaki Jakarta Smart City Raih Best in Future Innovation di IDC Awards”,2021, <https://metro.tempo.co/amp/1515050/aplikasi-jaki-jakarta-smart-city-raih-best-in-future-innovation-di-idc-awards>, diakses 29 November 2023, pukul 16:50 WIB.

untuk Direktur Utama Bank DKI, dan TOP IT manager dalam penerapan Jakarta Smart City untuk kepala BLUD.¹⁷

Survei Kedai Kopi: Anies Baswedan Gubernur Terbaik di Pulau



GAMBAR 1. 1 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA GUBERNUR DI PULAU JAWA (JANUARI 2022) (SUMBER: DATABOKS, 2022)

Bukan hanya itu, jika dilihat pada hasil survei diatas, Anies mendapat tanggapan yang baik dalam kinerjanya dan didapuk sebagai Gubernur terbaik di Pulau Jawa¹⁸. Survei tersebut dikeluarkan oleh Kelompok yang menangani kajian Opini Publik Indonesia. Survei tersebut dilakukan pada Januari tahun 2022 dan hasilnya Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi, hampir dalam semua aspek indikatornya.


¹⁷ Astriani baiti Sinaga, dkk.” Gaya Kepemimpinan Anies Baswedan”. *SWATANTRA*, Vol.XX, no.2, 2023, hlm. 183, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SWATANTRA/article/download/18564/9206>, diakses 27 November 2023, pukul 22: 15 WIB.

¹⁸ Puspitasari, Kunti. “Kapabilitas Dan Kepemimpinan Anies Baswedan Dalam Penanganan Banjir Jakarta Di Detik.Com Dan Kompas.Com.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.18 no.2, 2020. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3505/2877> , diakses 27 November 2023, pukul 22:55 WIB.

Ganjar Pranowo, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode dari 23 Agustus- 5 September 2023, telah meraih sejumlah penghargaan prestisius. Salah satunya prestasi yang dicapainya yakni penghargaan sebagai Gubernur Terbaik Tahun 2023 dari The Asian Post.¹⁹ Di samping, selama masa pemerintahannya Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2023. Di bawah kepemimpinann Ganjar Pranowo, Jawa Tengah juga dikenal sebagai Provinsi Pionir dalam memulai Inisiatif Sirkular Ekonomi. Hal ini dicapai karena dedikasi Ganjar dan seluruh staff yang berkomitmen untuk memajukan implementasi energi terbarukan (EBT). Di samping pencapaian yang telah dijelaskan sebelumnya, Jawa Tengah juga mencatat prestasi baru dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

¹⁹ Rusti Dian, Rekam Jejak Ganjar Pra nowo Selama Menjadi Gubernur Jawa Tengah, 2023. https://narasi.tv/read/narasi-daily/daftar-prestasi-ganjar-selama-menjadi-gubernur#google_vignette, diakses 19 Desember 2023, pukul 17:05 WIB.

Presentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah (Maret 2013-Maret 2023)




GAMBAR 1. 2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN JAWA TENGAH (MARET 2013-MARET 2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan di jawa tengah adalah 7.48% dalam rencana pembangunan jangka menengah provinsi jawa tengah untuk tahun 2018-2023, dan diperkirakan akan turun menjadi 6,48% pada tahun 2023. Sementara data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di jawa tengah mencapai 10% ada penurunan di bawah pemerintahan Ganjar. Hal ini berarti bahwa selama satu dekade kepemimpinannya, Ganjar Pranowo telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar 941 ribu orang.

Sejak Presiden Joko Widodo menjadi presiden, tidak heran jika kehidupan pribadinya menjadi sorotan publik. Salah satunya ialah anak sulung Jokowi Gibran, yang pada tahun 2021 menjabat sebagai walikota Solo. pada awal jabatannya, Gibran mengatakan fokus utama dalam masa

awal jabatannya, berfokus pada peningkatan ekonomi pasca covid-19 dan juga masalah Kesehatan yang menjadi fokus utamanya.²⁰ Hal tersebut harus didukung penuh karena dengan adanya program tersebut bisa dijadikan garda terdepan untuk pelayanan Publik di masa Covid-19.²¹

Tren Pertumbuhan Ekonomi Solo, Berapa Capaian saat Dipimpin Gibran?



GAMBAR 1. 3 PERTUMBUHAN EKONOMI SOLO (SUMBER: BPS KOTA SURAKARTA, 2023)

Dari penjelasan diatas, Di bidang Ekonomi sendiri Gibran Mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Solo naik 6,25 persen pada tahun 2022 selama dia menjabat.²² Gibran menjelaskan bahwa di awal masa

²⁰ CNN Indonesia, “Melihat Prestasi Ekonomi Gibran di Solo Hingga Jadi Cawapres Prabowo”, *CNN Indonesia*, 23 Oktober 2023, Melihat Prestasi Ekonomi Gibran di Solo Hingga Jadi Cawapres Prabowo (*cnnindonesia.com*) diakses 27 November 2023, pukul 20:50 WIB.

²¹ Zahra Febriyanti, N.R Nadya Karina. 2021 ”Kontruksi berita CNN Indonesia tentang Gibran rakabuming raka psaca pilkada serentak di kota solo”,*Jurnal ekonomi, social dan humaniora*, Vol. 2, no. 6, Hlm. 146-148. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/409/284> , diakses 27 November 2023, pukul 19:45 WIB.

²² Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, “Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2022 (^,25 persen), *Badan Pusat Statistik Kota Surakarta*,1 Maret 2023, <https://surakartakota.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/256/pertumbuhan-ekonomi-kota-surakarta-tahun-2022--6-25-persen-.html> , diakses 27 November 2023, pukul 22:45 WIB.

jabatannya, pertumbuhan ekonomi solo minus 1,74%, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 6,25% saat dijabat olehnya. Hal tersebut lebih tinggi dari tahun 2021 yang tumbuh hanya di 4.01%. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik, acuan yang digunakan dalam peningkatan perekonomian berdasarkan pada harga berlaku atau dasar harga konstan yang nilainya mencapai Rp.55.964,8 M.

Dalam agama Islam, Allah menegaskan untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan mencegah dari segala hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Secara estimologi *Maṣlahah* berarti manfaat. *Maṣlahah* mengandung arti suatu pekerjaan yang mendatangkan kemanfaatan. *Maṣlahah* merupakan suatu metode untuk menetapkan hukum, yang dalam menetapkannya harus dengan benar, agar produk hukum yang dihasilkan nantinya tidak terjadi kekeliruan.²³ Secara terminologis, ada beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari sekian banyak yang di definisikan oleh ulama seluruhnya memiliki nilai yang sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip *Maṣlahah* ialah untuk mencapai manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syara. Mencapai manfaat disini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga hal tersebut jika menurut Al-Ghazali bisa disebut dengan *Maṣlahah*. Secara umum dapat

²³ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, no.1,2019, hlm. 24, https://www.researchgate.net/profile/WahyuJafar/publication/336837018_EKSISTENSI_WAKAF_TUNAI_DALAM_TINJAUAN_MASLAHAH_MURSALAH/links/63853420c2cb154d2937e616/EKSISTENSI-WAKAF-TUNAI-DALAM-TINJAUAN-MASLAHAH-MURSALAH.pdf?origin=publication_detail, diakses 17 Oktober 2023, pukul 19:30 WIB.

dipahami bahwa *Maṣlahah* adalah sesuatu yang memberi nilai kebaikan kepada manusia. suatu perkara disebut *Maṣlahah* Ketika perkara tersebut melindungi hakikat manusia, dan tidak bertentangan dengan syara'²⁴.

Adanya *Maṣlahah* itu sendiri untuk menjaga kemanfaatan bersama. akan tetapi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menimbulkan berbagai kontroversi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai penambahan persyaratan pengalaman jabatan dari pemilihan umum dalam ketentuan usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden dianggap membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendaftar sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada usia minimum 21 tahun, asalkan mereka telah memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Indonesia sendiri merupakan negara yang luas dan juga penduduk yang sangat banyak, sehingga dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh sehingga dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman mumpuni dalam memimpin. Sesuai dengan prinsip *Maṣlahah*, yaitu pemimpin yang baik ialah mereka yang kebijakan dan tindakannya harus menerapkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Dalam konteks fikih, kemaslahatan umum atau *Maṣlahah* adalah salah satu kaidah yang

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.114.

digunakan untuk menilai kebijakan pemimpin negara. Kemaslahatan umum ini mencakup kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.²⁵


Maju mundurnya suatu negara tergantung dari kinerja dari para pemimpinnya, mengingat pemimpin yang baik itu, ialah pemimpin yang mampu mengatur berbagai tugas, dan mampu untuk berkomunikasi secara efektif.²⁶ Dengan adanya pengalaman dan juga pencapaian yang berharga ini jika dikaitkan antara Perspektif *Maṣlahah* dengan Konsep “*Elected Official*” maka keduanya memiliki relevansi yang signifikan. *Maṣlahah* Merujuk pada prinsip kemaslahatan yang menekan pada kesejahteraan dan kepentingan Bersama. Dan dalam konteks “*Elected Official*” ini pemilihan pejabat yang terpilih dalam pemilu juga dapat dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan *Maṣlahah* dengan melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan untuk kemaslahatan Bersama.

Berdasarkan Uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal

²⁵ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*”. *Al-daulah*, Vol.10. no.2, 2021, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/26278/14447 , diakses 27 November 2023, pukul 22:15 WIB.

²⁶ Tim Seksi Humas dan Informasi KPKNL Palu, “Meningkatkan level leadership seorang Pemimpin”, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15086/Meningkatkan-level-leadership-seorang-pemimpin> , diakses 28 November 2023, pukul 20:45 WIB.

Capres/Cawapres menjadi permasalahan. Oleh sebab itu sangat penting untuk dikaji mengenai Putusan tersebut khususnya dilihat dari Perspektif *Maslahah*. Berdasarkan Uraian di atas untuk mengetahui serta memahami maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu **KONSEP *ELLECTED OFFICIAL* SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023.**



B. Definisi Operasional

1. *Ellected Official*

Ellected Official (Pejabat Terpilih) merupakan sebutan bagi seseorang yang telah terpilih untuk menjalankan jabatannya dalam pemerintahan maupun Lembaga pemerintahannya. *Ellected Official* adalah seseorang yang dipilih oleh pemilih pada kontes pemilihan umum atau pemilihan lainnya untuk mewakili kepentingan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, seperti anggota Parlemen, Gubernur, Walikota, Presiden dan sebagainya.

2. Pengertian Calon Presiden

Pengertian calon presiden adalah individu yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon presiden dan terdaftar di Komisi Pemilihan umum sebagai peserta dalam pemilihan presiden. Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Indonesia harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. *Maṣlahah*

Al-Maṣlahah berasal dari Bahasa arab yang artinya, manfaat, bagus , baik, guna atau kegunaan. secara istilah *Maṣlahah* ialah hukum islam, yang setiap hal yang dimaksudkannya bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta. Al-Ghazali

mendefinisikan *Maşlahah* merujuk pada upaya untuk mendapatkan manfaat atau menghindari hal-hal yang merugikan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep *Ellected Official* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Konsep *Ellected Official* sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ditinjau dari Perspektif *Maşlahah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus terkait dengan Konsep *Ellected Official* sebagai syarat pencalonan presiden & wakil presiden.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maşlahah* terhadap konsep *Ellected Official* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor.90/PUU-XXI/2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis. yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu memberikan manfaat di Ilmu Pengetahuan terkhusus Ilmu Hukum. sedangkan yang dimaksud dengan manfaat yang dilihat dari segi praktis ini, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi kepentingan negara,

bangsa dan masyarakat.²⁷ Sedangkan manfaat dari segi teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana Konsep *Ellected Official* sebagai syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya wawasan pengetahuan bagi penegak hukum untuk memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan konsep *Ellected Official* sebagai syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden dalam Pemilu.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Icha Ardiono dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”. Dalam skripsi yang dibahas oleh Icha membahas kaitannya dengan Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.²⁸ Terdapat

²⁷ Ida hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 16.

²⁸ Icha Ardiono, “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU. No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar->

kesamaan dengan Penulis yaitu sama membahas kaitannya dengan Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini syarat calon presiden ditinjau dari Fiqh siyasah, sedangkan Peneliti fokus pada Konsep Elected Official ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan dilihat juga dari perspektif *Maṣlahah*.

2. Skripsi Mubarika Rahmayanty (2020) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini membahas kaitannya dengan Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislative dilakukan serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Yang mana dengan adanya putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum kurang relevan. Hal ini berdampak pada hak konstitusional partai baru yang tidak bisa mengusung calon

Presiden dan Wakil Presiden. Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis yaitu sama halnya membahas kaitannya dengan Pemilihan Umum, akan tetapi yang menjadi perbedaan di sini dalam hal ini penulis membahas kaitannya dengan sistem *Ellected Official* yang mana hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023.

3. Skripsi Hanif Maulana Muhammad Arrosyady dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” dengan judul “Pemilu Serentak Dalam Perspektif *Maṣlahah*”. Skripsi Hanif Maulana Ini meneliti kaitannya dengan Pemilu Serentak di Indonesia ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*. Sistem pemilu serentak diatur dalam Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya sistem ini memberikan dampak yang positif dalam sistem yang ada di Indonesia. Hal ini bisa meningkatnya partisipasi pemilih dan bisa membuat pemerintahan semakin mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini juga jika ditinjau dari pandangan fiqh siyasah pemilu serentak ini juga sangat relevan, karena masyarakat bisa ikut menentukan pemimpin yang dikehendaknya serta bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi Penulis sama yaitu membahas kaitannya dengan Pemilu ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*, yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis yaitu penulis membahas kaitannya dengan Syarat untuk maju menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Konsep *Ellected Official*.

4. Skripsi yang disusun oleh Ines Wulandari (2017) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi yang ditulis oleh Ines Wulandari mengupas hubungan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Islam, dengan fokus pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. penelitian ini menguraikan bahwa mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun skripsi ini menyamakan fokusnya membahas mengenai pemilihan presiden, terdapat inovasi dengan membahas sistem terkini, yang tercermin dalam putusan yang Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk mengumpulkan data atau informasi melalui berbagai sumber seperti, buku, dokumen, catatan ataupun laporan yang tarkait dengan permasalahan dalam penelitian.²⁹

²⁹ M Nazir, Metode Penelitian, (Cet. Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 27.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini bermaksud untuk memperoleh dan juga menelaah teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.³⁰ penelitian ini menerapkan metode pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis serta mendalami kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, pendekatan ini juga didasarkan pada kekuatan hukum tetap. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini sebagai metode untuk meneliti konsep *Ellected official* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden dari perseptif *Maṣlahah*.

3. Sumber Data

Berkaitan dengan Sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang

³⁰ Dr.Muhaimin, S.H.,M.Hum. “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.55.

Perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada bahan hukum yang hadir untuk lebih menrinci dan menjelaskan kaitannya dengan sumber primer. Dalam hal ini, data sumber berperan memberikan penjelasan serta mendukung dan menguatkan materi hukum yang digunakan dalam penelitian. Contoh data sekunder melibatkan berbagai sumber seperti, buku, hasil penelitian terdahulu, buku hingga data dari lembaga pengkajian.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) peneliti memanfaatkan penelitian kepustakaan untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis suatu hal melalui berbagai sumber kepustakaan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan membaca, mempelajari dan melakukan Analisa terhadap sumber buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam analisis data digunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan analisis data yang tidak

³¹ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.8, No.8 2021. Hlm. 2472. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/5601/3191>, diakses 18 Desember 2023, pukul 16:35 WIB.

mengandalkan penggunaan angka, melainkan menyajikan gambaran deskriptif berdasarkan temuan yang ditemukan dalam data. dari teknik tersebut nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis, fokus deskriptif analitis dalam pemecahan masalah melibatkan proses mengumpulkan dan penyusunan data yang nantinya akan diinterpretasikan.³²

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, struktur penyusunannya dibagi ke dalam 5 (lima) bab di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terkait, dan membentuk suatu uraian yang terorganisir dengan baik. rincian sistematika penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai respons terhadap isu yang sedang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, serta penjelasan mengenai struktur penyusunan tulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas mengenai konsep umum Demokrasi, Pemilu , *Ellected Official* dan *Maşlahah* , yang terdiri dari dari tiga sub bab, yakni Konsep Umum Pemilu, Kedua Konsep Pemilu dan *Ellected Official*, dan ketiga Konsep *Maşlahah*.

³² Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.96

BAB III, dalam bab ini berisi tentang deskripsi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

BAB IV, berisi Konsep *Ellected Official* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*.

BAB V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, sebagai jawaban utama terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, dan rekomendasi untuk pihak terkait.



BAB II

KONSEP DEMOKRASI, *ELLECTED OFFICIAL* DAN *MAŞLAĦAH*

A. Konsep Umum Demokrasi

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyat memiliki otoritas paling besar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi dalam hal ini menawarkan pengetahuan bahwa otoritas adalah dari, oleh, untuk rakyat.³³

Pengertian Demokrasi jika dilihat dari segi bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*), secara *epistemologis* kata “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cretein*” atau istilah “*cratos*” mengacu pada kedaulatan atau kekuasaan. secara *estimologis* *demos-cretein* atau *demos-cratos* menggambarkan keadaan di suatu negara di mana rakyat memegang kendali atas sistem kekuasaan.³⁴

Pada suatu negara yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bagi penduduknya, demokrasi seringkali menjadi sistem yang dipilih. Hal ini karena prinsip kesejahteraan selalu bergantung pada partisipasi

³³ Hukum Online, “Pengertian Demokrasi, Sejarah dan Pelaksanaan di Indonesia”, *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi--sejarah--dan-pelaksanaan-di-indonesia-lt61b739dbb5bf8/#>, diakses pada 2 April 2024, pukul:23:21 WIB.

³⁴ Sulisworo Dwi, *Demokrasi*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 Bahan Ajar Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2012.

dan kebahagiaan dari masyarakatnya.³⁵ Sementara itu menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁶ Hendri B. Mayo juga mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana keputusan mengenai kebijakan umum didasarkan pada mayoritas pendapat. Dalam pemilihan berkala, rakyat memiliki hak yang sama dalam prosesnya, sesuai dengan prinsip kesetaraan politik, dan dipastikan kebebasan politiknya terjamin.³⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya, demokrasi melibatkan partisipasi utama dari rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan berada dalam kendali rakyat, yang mencakup konsep pemerintahan oleh rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

2. Prinsip Demokrasi

Pada era modern saat ini, hampir setiap negara menyatakan dirinya sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam menjalankan pemerintahannya diwujudkan sesuai dengan prinsip demokrasi yang

³⁵ Jailani, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan, *137 Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No.1, Januari 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/43252-ID-sistem-demokrasi-di-indonesia-ditinjau-dari-sudut-hukum-ketatanegaraan.pdf> , diakses 9 Januari 2024, Pukul 20:43 WIB.

³⁶ HM Thalbah, Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen, UNISIA, Vol.XXXI No. 69 September 2008, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2695/2482/3053>, diakses 13 Maret 2023, pukul : 08:36.

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta 2002, hlm.19.

berlaku secara universal. Dengan adanya prinsip tersebut bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sistem demokrasi. Secara umum prinsip umum demokrasi yaitu :³⁸

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat.
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
- d. pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Jika mengutip dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010*, prinsip demokrasi tersebut yaitu:³⁹

- a. Konsep Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

Sistem keadilan pemilu merupakan instrument penting dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem ini dikembangkan guna mencegah terjadinya ketidakberesan dalam pemilu. karena itu keberadaan sistem pemilihan umum yang adil memberikan hasil yang tepat untuk memastikan kedudukan yang sah dalam demokrasi dan juga integritas dalam proses pemilihan.

³⁸ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, *Lab Hukum Fakultas Hukum UMY*, 2009, hlm. 40.

³⁹ International For Democracy and Electoral Assistance, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, DuaBahasa 2010.

b. Pentingnya Sistem Keadilan Pemilu

Penting untuk merancang sistem pemilihan yang adil sehingga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu menjamin pelaksanaan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. *International IDEA* menyarankan bahwa pengembangan desain sistem pemilihan harus holistik, karena hal ini melibatkan masalah teknis yang kompleks. Kadang-kadang, bantuan teknis diperlukan dalam pembuatan desain sistem pemilihan. Penggunaan template atau model sistem pemilihan tertentu dalam konteks politik dan sejarah yang berbeda seringkali tidak sesuai.

c. Menegakkan Hak Pilih

Hak suara merupakan salah satu bentuk hak politik yang tercakup dalam hak asasi manusia. Pengaturan mengenai hak suara umumnya termuat dalam perundang-undangan dasar suatu negara, seperti konstitusi, serta dalam dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Beberapa negara juga menegaskan hak suara melalui putusan pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa hak suara berbeda dengan hak politik karena asal-usul perlingkungannya yang berbeda. Di beberapa negara, hak suara dilindungi oleh sistem pemilihan yang adil atau mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan, sementara hak politik dijamin oleh instrumen atau prosedur hukum lainnya. Aspek utama dari hak

suara meliputi kemampuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan secara teratur, bebas, adil, dan transparan, dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, hak untuk berkumpul juga merupakan bagian dari hak suara, bersama dengan hak-hak lain yang terkait erat dengannya.

d. Keadilan Pemilu dan Siklus Pemilu

Untuk merancang dan menerapkan sistem pemilihan yang adil dan efektif, penting untuk memperhitungkan tiga tahap dalam siklus pemilihan: pra-pemilihan, pemilihan, dan pasca-pemilihan. Pertimbangan ini penting karena potensi konflik dapat muncul dalam hampir setiap tahap dalam proses pemilihan. Sebagai bagian penting dari proses pemilihan, sistem penyelesaian sengketa harus memastikan bahwa semua langkah dan keputusan yang diambil selama siklus pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika sistem tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan alat yang memadai untuk menangani sengketa sepanjang siklus pemilihan, hal ini dapat mengganggu jalannya proses pemilihan dan akhirnya menyebabkan penolakan terhadap hasilnya. Hal ini menjadi sangat penting terutama jika badan penyelesaian sengketa pemilihan memiliki keterbatasan waktu yang terbatas pada periode pemilihan. Dalam kasus seperti itu, perlu ditunjuk badan lain untuk menangani

gugatan yang mungkin muncul pada tahap pra-pemilu dan pasca-pemilu.

e. Mencegah terjadinya Sengketa Pemilu

Setiap sistem keadilan pemilihan perlu menetapkan prosedur atau tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau mencegah sengketa pemilihan serta membentuk mekanisme untuk memperbaiki ketidakberesan dan/atau memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan. Pencegahan tidak hanya mencakup tidak adanya pengajuan gugatan selama proses pemilihan, tetapi juga mencakup upaya untuk mendorong semua pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan dengan berbagai cara diantaranya :

1. Kerangka hukum yang sederhana, konsisten, dan jelas
2. Budaya politik dan kewarganegaraan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum.
3. Badan dan penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsinya
4. Pedoman tata laku pemilu yang sudah disepakati Bersama sebelumnya.

f. Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu

sistem penyelesaian sengketa pemilu adalah istilah yang merujuk pada struktur hukum yang mengatur mekanisme dari sistem keadilan pemilihan dan rincian yang disusun untuk

menangani sengketa pemilihan serta memastikan hak pilih warga negara. Penyelesaian sengketa ini dapat diberikan kepada badan legislatif, badan peradilan, atau badan penyelenggara pemilihan yang memiliki peran yudisial.

g. **Klasifikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Tidak ada metode pasti yang menjamin jalannya proses pemilihan sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan berbagai macam sistem penyelesaian sengketa pemilihan. Semakin banyak badan peradilan yang diberi tanggung jawab untuk menangani konflik pemilihan dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

h. **Prinsip dan jaminan sistem penyelesaian sengketa Pemilu**

Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus mematuhi prinsip-prinsip umum dan jaminan yang diterapkan di setiap lembaga yang terlibat untuk memastikan bahwa semua tindakan, prosedur, dan keputusan dalam pemilihan sah dan sesuai dengan konstitusi. Prinsip di sini merujuk pada nilai-nilai yang menjadi standar untuk menggerakkan pemilih atau lembaga penyelesaian sengketa pemilihan.

i. **Gugatan, Cara Pemrosesan Gugatan dan Penyelesaiannya**

Tuntutan dalam proses pemilihan dapat dibagi menjadi kategori administratif, yudisial, legislatif, atau internasional

tergantungan pada lembaga yang meninjau dan menentukan tuntutan tersebut.

3. Unsur dan Syarat Demokrasi

Beberapa elemen penting diperlukan untuk membangun sistem demokrasi. Pertama, masyarakat harus aktif terlibat dalam kehidupan politik, sosial, dan negara. Kedua, hukum harus diakui sebagai fondasi yang kokoh. Ketiga, harus ada kesetaraan warga negara. Keempat, sipil harus mengungguli militer. Kelima, ada kebebasan untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyuarakan pendapat. Komponen pertama sangat penting untuk pelaksanaan demokrasi karena melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran penting dari partisipasi masyarakat dalam mengokohkan demokrasi. Proses pemilihan umum dan peran partai politik juga merupakan komponen penting dalam pengembangan demokrasi.⁴⁰

Menurut teori demokrasi, partisipasi politik masyarakat sangat penting karena masyarakat paling mengetahui keinginan mereka.⁴¹ Partisipasi politik adalah tindakan individu atau kelompok dalam mengambil bagian secara aktif dalam ranah politik, baik melalui pemilihan pemimpin negara dan masyarakat secara langsung maupun dengan memengaruhi kebijakan pemerintah. Dia berpartisipasi dalam

⁴⁰ John Dirk Pasalbessy, "Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No.1, Juni 2009, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UNP%20Vol%201%20no%201.pdf, diakses 26 Januari 2024. Pukul 17:37 WIB.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 1-5.

partai dan kelompok kepentingan, menjadi anggota panitia pemilihan umum, dan memberikan suara dalam pemilihan umum..⁴²

Beberapa ilmuwan politik menyebutkan beberapa persyaratan demokrasi yang dapat digunakan sebagai pengukur bagaimana demokrasi dijalankan, seperti:⁴³

1. Akuntabilitas berarti bahwa setiap pejabat yang dipilih harus bertanggung jawab atas Tindakan dan keputusan yang mereka ambil,
2. Peluang untuk pergeseran kekuasaan harus dijalankan secara rutin, aman, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah pemilihan umum, partai politik yang berhasil memenangkan pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan eksekutif yang akan mengelola negara. dalam hal ini, partai politik akan berkolaborasi dengan eksekutif terpilih.
3. Proses dalam politik yang transparan adalah proses di mana rakyat memilih setiap kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi politik. Ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon untuk mendapatkan posisi tersebut.
4. Pemilihan Umum. Dalam konteks negara yang menerapkan sistem demokrasi, pemilihan umum diadakan secara berkala di mana setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

⁴² Jimly Assiddqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum*, (Media dan Ham, Konstitusi Press, Jakarta, 2005), hlm.13.

⁴³ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000), hlm.7-8.

5. dalam negara demokrasi tentu mengedepankan hak, dimana semua orang memiliki hak untuk hidup bebas dan hak untuk menyatakan pendapat adalah salah satunya.

4. Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem Demokrasi adalah sistem pengaturan kekuasaan negara yang dirancang untuk menghindari penyalahgunaan, di mana intinya terletak pada pembagian kekuasaan dan wewenang kepada pejabat negara, sehingga mereka memiliki kontrol terhadap bidang-bidang tertentu tanpa ada dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat mendorong perilaku otoriter.⁴⁴

Sistem demokrasi di Indonesia tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. hal tersebut menjadi penegasan bahwa demokrasi yang dianut Bersama -sama dengan prinsip negara konstitusional. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional, yang meliputi melindungi seluruh rakyat Indonesia dan keberagaman budaya Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia.⁴⁵

⁴⁴ Kencana Inu Syafie, dkk, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.4 diakses 26 Januari 2024, Pukul 15:48.

⁴⁵ Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h.38.

Indonesia telah mengalami empat jenis demokrasi. Menurut Ir Soekarno, keinginan untuk kemerdekaan adalah dasar dari demokrasi. Ini menunjukkan perjuangan demokrasi Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme.⁴⁶ Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, praktek demokrasi di Indonesia mengalami evolusi dan variasi yang berbeda. Perubahan dan perbedaan tersebut tergambar dalam perkembangan demokrasi yang tercermin dalam tiga periode yang berbeda, seiring dengan perubahan UUD sebagai dasar praktek demokrasi.

- a. Masa Republik Indonesia 1, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai yang pada masa itu diberi nama demokrasi parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensial, Setelah rezim Orde Baru runtuh, demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut Reformasi. Era Reformasi dimulai

⁴⁶ Buku Ir Soekarno Indonesia menggugat dan dibawah Bendera Revolusi.

dengan Perubahan UUD 1945, yang meningkatkan kebebasan berpolitik dan menguatkan sistem presidensial.⁴⁷

Menurut Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, maka dikemukakan masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut :⁴⁸

1. 18 Agustus - 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional
2. 14 November 1945 - 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal
3. 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin
4. 21 Maret - sekarang (berjalan hingga berakhirnya pemerintahan orde baru menganut sistem demokrasi Pancasila).

Demikian pula Sri Soemantri menyatakan bahwa semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, secara konsisten menganut Demokrasi Pancasila. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konstitusi menetapkan Pancasila sebagai landasan Negara, sehingga demokrasi yang

⁴⁷ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Aksara Baru: Jakarta) cet.vi 1987, hal 9-10.

⁴⁸ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 2, Juni 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>, diakses 4 Maret 2024, pukul: 16:09.

diterapkannya secara substansial juga dapat disebut sebagai demokrasi Pancasila.⁴⁹

B. Konsep Umum Elected Official

1. Definisi Pemilu

Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang yang akan menjabat di pemerintahan.⁵⁰ Penyelenggaraan pemilu tersebut mencerminkan komitmen terhadap sistem demokrasi dan menjadi implementasi nyata dari pelaksanaan demokrasi. Salah satu contohnya adalah melalui penyelenggaraan pemilu sebagai cara untuk mengaktualisasikan hak pilih masyarakat.

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan cara mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang memenuhi syarat.⁵¹ Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin dalam proses pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Meskipun setiap warga negara memiliki hak dalam memilih, akan tetapi dalam Undang-Undang Pemilu membatasi umur

⁴⁹ Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, (Tarsito: Bandung 1976), hal.37.

⁵⁰ M Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: PT Tiara Wajana 1991), hlm.2

⁵¹ Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No.1, Januari, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/43232-ID-demokratisasi-dan-kebebasan-memilih-warga-negara-dalam-pemilihan-umum.pdf>, diakses 31 Januari 2024, pukul 09:45 WIB.

yang bisa ikut serta dalam pemilihan umum. batas waktu untuk bisa memilih ialah sudah genap berumur 17 tahun.

2. Asas Pemilu

Dalam pelaksanaannya Ada prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pemilu; prinsip-prinsip ini harus dijunjung tinggi selama proses pemilu karena digunakan sebagai tujuan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁵² Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:⁵³

a. Langsung

Pemilih memiliki hak untuk memberikan suara langsung sesuai dengan hati nurani mereka tanpa perantara. Dalam konteks ini, "langsung" juga mencerminkan bahwa warga memiliki hak untuk secara langsung mengeluarkan suara mereka sesuai dengan keinginan batin mereka.

b. Umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat menurut undang-undang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa adanya pengecualian . selain itu perwujudan umum disini mengacu pada persyaratan usia minimum, yaitu 17 tahun.

⁵² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta:Kencana, 2018), 27.

⁵³ Amalia Jihan, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaiaian di Indonesia*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2021), hlm.91.

c. Bebas

Kebebasan berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam menggunakan haknya, keamanan setiap warga negara juga dijamin. Kebebasan adalah prinsip yang sangat penting dan esensial dalam demokrasi.

d. Rahasia

Dalam hal ini rahasia berarti dalam aspirasinya menyalurkan suara, suara pemilih tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang mana hal tersebut merupakan eksistensi dari kebebasan yang mana telah diuraikan diatas.

e. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum semua pihak yang terlibat harus berperilaku jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Sistem Pemilu di Indonesia

Pada negara demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu tolak ukur untuk keberhasilan demokrasi. Ketika dalam pelaksanaannya pemilu menerapkan sesuai asasnya, maka dalam hal ini demokrasi dilaksanakan dengan baik. Jimly Asshiddiqie mengelompokkan sistem pemilu menjadi dua macam yaitu: (i) Sistem pemilihan mekanis, dan (ii) Sistem Pemilihan organis.⁵⁴ Sistem mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Individu ini akan menjadi pemegang hak aktif dalam memberikan suara dalam setiap pemilihan untuk satu badan perwakilan. Sementara itu, organis menggambarkan masyarakat sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dalam berbagai bentuk asosiasi hidup, yang dapat berasal dari garis keturunan (keluarga, rumah tangga), fungsi tertentu (sektor ekonomi, industri), kelas sosial (pekerja, petani, intelektual), dan lembaga sosial lainnya. Sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri terbagi ke 2 (dua) sistem yaitu:

1. Sistem Distrik (*single member constituencies*)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang tua dan didasarkan pada kesatuan geografis, karena yang biasanya disebut distrik meliputi wilayah atau daerah yang diliputi mempunyai satu wakil dalam perwakilan rakyat. Dalam satu distrik, calon yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai pemenang meskipun

⁵⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta), hlm.64.

dia tidak memiliki suara mayoritas. Suara yang diberikan kepada calon lain di distrik tersebut dianggap hilang dan tidak lagi diperhitungkan. Sistem distrik menyelenggarakan pemilihan umum tanpa membedakan jumlah penduduk melainkan lokasi daerah pemilihan.⁵⁵

2. Sistem Proporsional

Sistem Proporsional dianut di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka untuk pemilihan anggota legislatif DPR. Ini berarti bahwa pemilih memilih calon yang akan mewakili mereka di DPR dan DPRD sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.⁵⁶ Inti dari sistem ini adalah proporsi kursi yang diperoleh oleh suara partai politik dalam suatu wilayah pemilihan akan sebanding dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan.⁵⁷ Sistem ini cocok diterapkan dinegara mejamuk dan heterogen.

⁵⁵ Meytisen Hendra Ngonoloy, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/1053-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-legislatif-di-desa-temboan-k.pdf>, diakses 1 Februari 2024, pukul:10:30 WIB.

⁵⁶ Wawan E. Kuswandro, Sistem Pemilu dan Demokrasi, *FISIP Universitas Brawijaya*, 2022, <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2022/01/sistem-pemilu-dan-demokrasi/>, diakses 2 Februari 2024, pukul 09:47.

⁵⁷ Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta:Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2020).

Sistem proporsional terdapat 2 metode utama, yaitu:

a) *Hare system (Single Transferable Vote)*

Dalam *hare system*, pemilih memiliki kesempatan untuk memberikan preferensi untuk pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dalam distrik mereka. Jumlah suara untuk memenangkan kursi diatur, dan begitu jumlah preferensi awal terpenuhi, jika ada suara yang tersisa, mereka akan dialokasikan ke calon berikutnya, dan seterusnya.

b) *List System (list proporsional representative)*

Dalam model *list system*, pemilih diminta untuk memilih dari daftar calon yang mencakup sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Terdapat dua bentuk dalam penerapan sistem daftar ini. Pertama, adalah sistem daftar tertutup, di mana pemilih harus memilih partai politik peserta pemilihan umum dan tidak bisa memilih calon legislatif, karena dalam sistem ini, calon legislatif ditentukan dan diurutkan oleh partai politik yang mencalonkannya. Kedua, adalah sistem terbuka, di mana pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif, karena dalam sistem ini, partai politik tidak menentukan dan mengurutkan calon secara sepihak.

4. Definisi *Ellected Official*

Konsep Pejabat terpilih atau "*Ellected Official*" mengacu pada seseorang yang dipilih oleh publik melalui pemilihan umum untuk menduduki jabatan publik. hal tersebut berkaitan erat dengan pembahasan hukum dan politik, khususnya terkait dengan persyaratan maupun kualifikasi individu yang nantinya akan menduduki jabatan publik melalui pemilu. Dalam hal ini konsep *Ellected Official* atau pejabat yang terpilih digunakan dalam konteks sistem demokrasi untuk membedakan individu yang terpilih untuk jabatan publik dengan mereka yang diangkat.

Ellected officials dan *non-elected officials* adalah dua jenis pejabat yang berbeda dalam sistem pemerintah. *Ellected officials* adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Gubernur/Wakil Gubernur. Sedangkan *Non-elected officials*, atau pejabat yang tidak dipilih, adalah pejabat yang diangkat atau ditunjukkan oleh pejabat yang sudah dipilih, seperti Staf khusus Presiden/Wakil Presiden, Staf khusus menteri, Pejabat yang dipilih lewat pemilu memperoleh kewenangannya dari suara masyarakat, sedangkan pejabat yang ditunjuk dipilih oleh pejabat atau badan pemerintahan lainnya. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat diartikan sebagai metode

untuk mengatur urusan bersama dengan memilih individu yang akan bertugas mewakili banyak orang yang telah memilihnya.⁵⁸

Konsep *Elected Officials* juga berkaitan dengan sistem politik demokratis yang mana Menurut Robert Dahl meliputi kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan yang secara konstitusional diberikan kepada pejabat terpilih. Selain itu juga pejabat terpilih dipilih secara damai dalam waktu yang relative sering.⁵⁹ jika dijelaskan secara spesifik hal tersebut bisa dilihat pada sistem yang digunakan, presidensial maupun parlementer, federal atau kesatuan, serta sistem partai yang digunakan, dua partai atau multi partai.

Dalam sistem parlementer Parlemen adalah objek utama yang diperdebatkan dalam sistem pemerintahan parlemen, karena peran mereka yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Pemilihan umum dalam sistem ini sangat penting karena kemenangan dalam kontes pemilihan umum dapat memberikan kekuasaan eksekutif dengan mendapatkan suara mayoritas beberapa partai politik gabungan koalisi, yang kemudian akan digunakan untuk membentuk kabinet.. Dalam sistem parlementer kepala pemerintahan adalah perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dimana perdana Menteri dan kabinetnya harus mempertahankan dukungan parlemen dan bertanggung jawab

⁵⁸ Wawan Kuswandro, Sistem Pemilu dan Demokrasi, *FISIP Universitas Brawijaya* 2022, <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2022/01/sistem-pemilu-dan-demokrasi/>, diakses 2 Februari 2024, pukul 08:37 WIB.

⁵⁹ Robert A Dahl, sebagaimana dikutip oleh Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, cet ke II, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2000, hlm.7.

kepada mereka untuk tetap memegang kekuasaan.⁶⁰ dalam sistem parlementer, jika partai politik yang membentuk pemerintahan kehilangan mayoritas di parlemen, maka penggantian pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan dengan sistem presidensial, hal ini mencakup pembentukan pemerintahan baru melalui pemilihan umum atau pembentukan koalisi baru di parlemen. oleh karena itu konsep *Elected Officials* dalam sistem parlementer ini menggarisbawahi bahwa pentingnya representasi demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat.

Sistem Presidensial dan Parlementer keduanya merupakan bentuk pemerintahan demokratis, dimana baik dalam sistem presidensial maupun parlementer pemilihan pejabat dipilih lewat pemilihan dimana warga yang telah memenuhi kualifikasi untuk andil memberikan suara. Dalam sistem presidensial eksekutif (presiden) dipilih secara terpisah dan independen dari legislatif. presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang jelas dan terpisah dari legislatif. sedangkan dalam sistem parlementer, eksekutif (biasanya perdana Menteri) dipilih atau dari anggota parlemen, dimana kekuasaan eksekutif lebih terkonsentrasi di tangan parlemen, dan nantinya perdana Menteri akan bertanggung jawab kepada parlemen.

⁶⁰ Maksum Rangkuti, Demokrasi Parlementer Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip dan Penerapan, <https://fahum.umsu.ac.id/sdemokrasi-parlementer-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapan/>, diakses 22 Maret 2024, Pukul:16:47 WIB.

Proses pemilihan pejabat dalam sistem presidensial, pemilihan presiden dan legislatif sering kali dilakukan secara terpisah, pemilih memilih presiden secara langsung, sedangkan anggota legislatif dipilih secara terpisah. Dalam sistem parlementer, pemilihan anggota parlemen juga bisa dilakukan secara langsung oleh pemilih, akan tetapi perdana Menteri dan pemerintahannya dipilih oleh partai mayoritas dalam parlemen setelah pemilihan umum. dengan demikian, meskipun keduanya berupaya untuk mencapai tujuan demokratis, sistem presidensial dan parlementer memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda dalam pemilihan pejabat yang dipilih lewat pemilu.

Negara yang menganut sistem Demokrasi pejabat yang terpilih lewat pemilu (*Ellected Officials*) memiliki kendali atas keputusan pemerintah mengenai undang-undang dan kebijakannya yang secara konstitusional ada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga lewat pemilihan umum. Oleh karenanya pemerintahan bersifat demokratis. Dalam pemilihan pejabat lewat pemilihan umum pada umumnya juga tidak terjadi paksaan, yang artinya dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai asas yang berlaku, yaitu langsung, umum, bebas jujur dan adil.

5. Proses Terbentuknya *Ellected Official*

Ellected Official atau Pejabat yang Terpilih lewat Pemilihan umum merupakan sebuah Konsep yang lahir kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023, pengertian "pejabat yang terpilih lewat pemilihan umum" mengacu pada individu yang memperoleh jabatan politik melalui proses pemilihan umum yang diatur oleh undang-undang, seperti pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sejenisnya. Artinya, orang-orang tersebut dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, bukan diangkat atau ditunjuk langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses pemilihan umum. Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pengertian ini menjadi penting karena berkaitan dengan penafsiran terhadap persyaratan usia calon wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum.

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Definisi

Maṣlahah memiliki arti manfaat atau pekerjaan yang mengandung kebaikan.⁶¹ *Maṣlahah* juga dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak bahaya atau keburukan dalam rangka menjaga tujuan hukum islam. Dimana agama, jiwa, nakal, keturunan merupakan tujuan syara yang harus dijaga..⁶² Jika suatu Tindakan dilakukan untuk menjaga aspek-aspek tersebut maka dinamakan *Maṣlahah*. Selain itu

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.788.

⁶² Harun, Pemikiran at-Thufi Tentang Konsep Maslahah sebagai Teori Istinbat Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol.5, no.1 Januari-Juni 2009, hlm, 24 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2276/2.%20Harun.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 5 Februari 2024, diakses 11:19 WIB.

menolak segala sesuatu yang membawa bahaya juga termasuk dalam konsep *Maslahah*.

Selain itu, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa setiap kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariah, meskipun ini bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia seringkali bergantung pada hawa nafsu daripada kehendak syariah. Oleh karena itu, dalam menentukan kemaslahatan, yang menjadi pedoman adalah kehendak dan tujuan syariah

Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan bahwa *Maslahah*. Adalah upaya untuk menjaga keberlakuan hukum Syariah terhadap segala kebaikan yang telah ditetapkan dengan Batasan, bukan karena semata-mata didasarkan pada keinginan hawa nafsu semata. Menurut Imam Abu Zahroh yang mengutip Ibnu Taimiyah, *Maslahah* adalah penilaian mujtahid terhadap tindakan yang membawa kebaikan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariah.⁶³

Dari penjelasan diatas, bisa di simpulkan bahwa pengertian *Maslahah* yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah* ialah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan untuk mewujudkan kebaikan dan juga menghindarkan dari keburukan.

⁶³ Muksana Pasaribu, “*Maslahah* dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, vol.1, No.04 Desember 2014, <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>, diakses 6 Februari 2024, pukul 09:23 WIB.

2. Baik menurut akal harus juga sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal harus selaras pula dengan tujuan syara' tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

2. Landasan Hukum *Maṣlahah*

Tujuan hukum Islam salah satunya adalah untuk memberikan rahmat kepada manusia, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa Rasul diutus untuk memberi rahmat kepada semua makhluk..

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadakah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (Qs.Al-Anbiya:107)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S.Yunus: 57)

Secara umum, syariat memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, sehingga setiap aturan dalam syariat sebenarnya mengandung kemaslahatan di dalamnya. Al-Qur'an dengan jelas mengungkapkan konsep *maṣlaḥah*, menegaskan bahwa hal tersebut adalah kepentingan umum yang dirasakan oleh semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan atau hubungan yang terkait dengannya. Pemahaman ini diakui oleh para ahli hukum Islam sebagai prinsip mendasar. *maṣlaḥah* yang dinyatakan secara langsung oleh Al-Qur'an dianggap relevan bagi semua orang.⁶⁴

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlaḥah*⁶⁵ sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* ditinjau dari eksistensinya

a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Maṣlaḥah al-Mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang diakui secara tegas oleh syariat dan telah ditetapkan oleh hukum untuk menjelaskan dan mengakui keberadaannya.⁶⁶ Oleh karena itu *Maṣlaḥah* ini bisa dijadikan landasan hukum menurut ulama,

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017). Hlm.136.

⁶⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media, 2005).

⁶⁶ Imron Rosyadi dan Muhammad Minudinillah Basri, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 152.

karena terdapat dalil yang menjelaskan secara jelas.⁶⁷ Contohnya seperti kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

Adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara karena bertentangan dalam kata lain lemah dan *Maṣlahah* ini bertentangan dengan yang utama, berarti bertolak belakang dengan al-qur'an maupun hadits.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Merupakan *Maṣlahah* yang tidak didukung oleh *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh *shara'* melalui dalil yang rinci.

Dalam *Maṣlahah* ini, terbagi menjadi 2 yaitu, *Maṣlahah al-Gharibah*, yang artinya *Maṣlahah* yang aneh, atau sama sekali tidak di dukung *shara'* baik secara rinci maupun umum.⁶⁸ kedua *Maṣlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'* atau nash rinci, tetapi didukung dengan ayat atau hadits.⁶⁹

2. *Maṣlahah* ditinjau dari segi tingkatannya

Maṣlahah dari segi tingkatannya Kemaslahatan ini berfokus pada mempertahankan lima aspek penting: agama, jiwa, akal, dan keturunan. Jika seseorang dapat mempertahankan kelima aspek ini,

⁶⁷ Rimlo, *Ushul Fiqh 1, Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm.142-147.

⁶⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2022), cet.I, hlm.112.

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fikih, Jilid I*, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya jika tidak mampu melaksanakannya dengan baik, maka akan mendapatkan dampak negatif untuk mewujudkannya dalam konteks kebutuhan hidup manusia, Ulama Fiqh mengelompokkannya menjadi tiga bagian antara lain:

a. *Maṣlahah al-Darūriyyah*

Maṣlahah al-Darūriyyah menjadi dasar kehidupan hak asasi manusia, baik dalam hal agama maupun duniawi. Tatanan kehidupan manusia akan rusak jika hal itu tidak dimasukkan ke dalam kehidupan manusia. Menurut Zakaria al-Bisri *Maṣlahah al-Darūriyyah* adalah dasar hak asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika rusak kehidupan manusia tidak ada artinya.

b. *Maṣlahah Ḥajīyyah*

Maṣlahah Ḥajīyyah berada di tingkat dharuri, yang berarti secara tidak langsung hal tersebut mengacu pada kebutuhan pokok, secara tidak langsung juga memberi kemudahan serta sebagai penyempurna dari pemenuhan kehidupan manusia.

c. *Maṣlahah al-Tahsīniyyah*

Maṣlahah al-Tahsīniyyah merupakan kemaslahatan yang berguna sebagai tambahan dalam menjalani keberlangsungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tingkatannya tidak sampai pada *Maṣlahah darūriyyah* dan *maṣlahah ḥajīyyah*.

Walaupun hanya sebagai tambahan *maṣlahah* ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

4. Syarat *Maṣlahah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa syarat yang diperlukan untuk memfungsikan *Maṣlahah*, yaitu:

1. Untuk dianggap sebagai *Maṣlahah* sesuatu harus benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak kemudhorotan, bukan hanya dugaan tanpa mempertimbangkan efek negatifnya.
2. Tujuan *Maṣlahah* kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi
3. Tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma yang bertentangan dengan sesuatu yang dianggap *Maṣlahah*.⁷⁰

Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syariat *Maṣlahah* sebagai dasar legislasi hukum diantaranya:

- a. Menurut Al-Syaitibi, Jika kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syari', maka kemaslahatan dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam. Kemaslahatan hanya dapat digunakan dalam bidang sosial di mana rasionalitas diterima. Ini berbeda dengan bidang ibadah, karena muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.⁷¹

⁷⁰ Satria Efendi, M.Zaen, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), hlm.152.

⁷¹ Zaenudin Mansyur, Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syaitibi dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.11, No.1, Tahun 2020, hlm.74. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675/pdf>, diakses 6 Februari 2024, Pukul 14:19 WIB.

b. Menurut Al-Ghazali syarat *Maṣlahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam apabila:

1. *Maṣlahah* tersebut sejalan dengan jenis Tindakan-tindakan syara'
2. *Maṣlahah* tersebut meninggalkan atau tidak bertentangan dengan nash syara'
3. *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *Maṣlahah dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
4. Golongan hanafiyah dan golongan syafi'iyah, golongan ini tidak memandang *Maṣlahah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, sedangkan imam malik sebagai pembawa bendera *Maṣlahah*, demikian golongan hanabi berpendapat bahwa *Maṣlahah* harus dihargai selama memenuhi syaratnya, karena *Maṣlahah* berorientasi untuk mewujudkan syara'.⁷²
5. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalat bukan dalam masalah ibadah dan akidah.

⁷² Tengku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)* hlm.330-331.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU- XXI/2023

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tahun 2003 sebagai respons terhadap berbagai permasalahan hukum dan ketatanegaraan yang muncul sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Mahkamah Konstitusi diberi tugas untuk menjalankan lima kewenangan konstitusional, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Mengutip pendapat Johanes Suhardjana wewenang adalah hak untuk mengatur dari negara maupun pemerintah.⁷³ Wewenang adalah suatu kekuasaan yang sah, dimana kekuasaan yang sah tersebut harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Kewenangan MK mencerminkan prinsip *checks and balances*, yang menekankan keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara. Dalam konteks pengujian undang-undang, MK merujuk pada Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011.

⁷³ Johanes Suhardjana, *Wewenang Kabupaten Dalam Pembangunan Perumahan*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003, hlm. 108.

Prosedur pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005. MK telah menangani 532 perkara pengujian undang-undang dari tahun 2003 hingga 2012.⁷⁴ Dari jumlah tersebut, MK telah menyelesaikan 460 perkara, termasuk 414 putusan dan 46 ketetapan. Hasil putusannya mencakup pengabulan 126 perkara, penolakan 154 perkara, ketidakditerimaan 133 perkara, penarikan kembali 45 perkara, dan satu perkara yang tidak berwenang. Frekuensi pengujian undang-undang menunjukkan bahwa sejumlah undang-undang mengandung cacat ideologis dan tidak sesuai dengan konstitusi. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terletak pada fungsi kontrol dan regulasi legislatif.

Proses *judicial review* menjadi sarana untuk menyaring undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, mencegah pelanggaran hak konstitusional warga negara dan menjaga demokrasi agar tidak ambruk. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas produk legislasi, mencegah kepentingan politik sesaat, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memenuhi aspek keadilan, partisipasi, aspirasi, dan akuntabilitas. Inilah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi ditekankan untuk berperan melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang, karena diyakini bahwa hal tersebut akan menjadi kekuatan pengimbang dalam mengawasi produk

⁷⁴ Tim Penyusun Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2021*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), hlm.72 dan 74.

legislasi yang melanggar konstitusi. Hans Kelsen menggambarkan sebagai "*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation.*"⁷⁵ Dalam konteks ini, pengendalian melalui bentuk *judicial review* dapat menjadi sarana untuk membersihkan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, pemeriksaan terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q dilakukan. Ketentuan ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan secara final pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Di samping itu, putusan tersebut juga menegaskan mengenai pemberhentian dan batas usia pensiun hakim konstitusi sesuai dengan ketentuan yang diatur.⁷⁶

⁷⁵ John E. Ferejohn, 2002-2003, *Constitutional Review in the Global Context*, dalam 6th New York University Journals, Legis & Pub. Pol'y 49,52.

⁷⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

B. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Ageisme atau yang biasa dikenal dengan diskriminasi usia, merupakan jenis stereotip berbasis usia dan diskriminasi terhadap orang maupun kelompok, yang mana hal ini mencakup sikap, nilai norma dan keyakinan yang digunakan untuk mendukung prasangka dan juga praktik dari diskriminatif.⁷⁷ Dalam konteks tatanan pemerintah, *ageisme* memiliki akar pada mitos yang berulang, persepsi yang salah, dan asumsi-usmsi usang terkait orang yang lebih tua yang layak dan mampu untuk memimpin, termasuk untuk menjadi Kepala Daerah. Oleh karena itu, berkaitan dengan asumsi tersebut calon kepala daerah dengan usia muda dianggap tidak mampu dan hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi usia menurut Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa dengan diajukannya ketentuan mengandalkan pengalaman sebagai kepala daerah calon, termasuk Pemohon sendiri, seharusnya dianggap sebagai calon yang layak maka Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi diskriminasi usia.

Penting untuk mencatat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus komprehensif, tidak hanya secara

⁷⁷ Rusti Dian, "Ageisme Adalah: Definisi, Sejarah, Hingga Dampaknya Bagi Produktivitas". *Narasi*, 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/ageisme-adalah>, diakses 14 Februari 2024, pukul 15:05

formal. Negara yang memprioritaskan supremasi hukum dan menghargai keadilan wajib menjunjung tinggi standar moral dan etika di samping supremasi hukum itu sendiri. Hukum dianggap sebagai alat untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan diberlakukannya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon merasa secara nyata mengalami diskriminasi. Pemohon percaya bahwa ini merugikan dan melanggar hak konstitusionalnya, yang dilindungi oleh Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Mahkamah Konstitusi telah menyetujui gugatan terkait dengan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam keputusannya tersebut Mahkamah Konstitusi mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan tersebut memunculkan berbagai reaksi masyarakat. Pasal ini dianggap kontroversial karena tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa argumen menunjukkan bahwa tidak ada kepastian apakah seseorang berusia 40 tahun sudah dewasa atau mungkin masih tidak stabil. Oleh karena itu aturan ini diartikan sebagai pembatasan hak konstitusionalitas bagi 21 juta anak muda

Indonesia berusia 35-39 untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.⁷⁸

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki tanggung jawab sebagai pembentuk undang-undang, menyampaikan keberatan yang sejalan terhadap pengurangan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka merujuk pada pengalaman dari berbagai negara serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sebagai faktor pertimbangan. Persyaratan usia untuk menjabat dalam lembaga negara biasanya diatur dalam Undang-Undang sebagai langkah administratif yang teratur, dan usia juga dianggap sebagai indikator bahwa seorang calon telah memperoleh kapabilitas yang diperlukan. Batas usia yang diperlukan untuk mencalonkan diri atau menjabat dalam posisi tertentu digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah seseorang dianggap memiliki kapasitas atau kemampuan yang mencakup aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kematangan perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan

Setelah PSI mengajukan gugatan, Mahkamah Konstitusi kemudian mengadili kasus Nomor: 90/PUU-XII/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa. Permintaan ini diterima oleh Mahkamah

⁷⁸ Aulia Mutiara, *CNBC*, Putusan MK: Gibran & 12 Kepala Daerah Ini Bisa Maju Cawapres, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231017064610-128-481086/putusan-mk-gibran-12-kepala-daerah-ini-bisa-maju-cawapres>, diakases 19 Maret 2024, Pukul: 13:19 WIB.

Konstitusi pada 3 Agustus 2023. Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Keputusan ini membuka peluang bagi Gibran Rakabuming untuk ikut serta dalam kontes pemilihan Presiden 2024. Sebagaimana kita ketahui, Gibran adalah Wali Kota Solo, lahir pada 1 Oktober 1987, yang berarti usianya belum mencapai 36 tahun. Ia merupakan seorang pengusaha dan politisi yang menjabat sebagai wali kota Surakarta dan merupakan putra sulung dari Joko Widodo.⁷⁹

Margarito Kamis yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara juga menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menilai Putusan batas usia capres dan cawapres akan bersikap objektif dalam memutus perkara tersebut. Apapun hasilnya nanti seluruh pihak harus tunduk, suka ataupun tidak suka, masyarakat wajib tunduk atas putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Margarito Kamis juga menyebut bahwa Independensi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini merupakan hal yang sifatnya fatamorgana. Namun ia berharap Mahkamah Konstitusi akan bersikap objektif dalam memberikan putusan nantinya.⁸⁰

⁷⁹ Aulia Mutiara, Putusan MK Bantu Gibran, 12 Penguasa Muda Ini Bisa Dicontoh, *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231018073112-128-481460/putusan-mk-bantu-gibran-12-penguasa-muda-ini-bisa-dicontoh>, diakses 12 Februari 2024, Pukul 13:57.

⁸⁰ detikNews, Pakar: Anwar Usman Bukan Penentu Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://news.detik.com/berita/d-6984503/pakar-anwar-usman-bukan-penentu-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>, diakses 19 Maret 2024, pukul: 13:22 WIB.

C. Alasan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Alasan Pemohon

Indonesia sebagai negara yang kompleks, memerlukan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi. Menetapkan persyaratan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden dapat memastikan bahwa mereka telah mengumpulkan pengalaman yang mencukupi dalam berbagai sektor kehidupan. Keputusan ini diharapkan dapat membantu calon pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkelanjutan, menghindari kebijakan yang impulsif, serta menjalankan kepemimpinan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, menetapkan batas usia minimal 40 tahun tanpa tambahan persyaratan lain untuk ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap sebagai langkah yang bijak. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki pengalaman yang memadai dan stabilitas politik yang diperlukan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.⁸¹

Permohonan Uji Materiil dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta. Dalam permohonannya, dia menyatakan bahwa, pemohon adalah individu yang merasa hak dan/atau hak

⁸¹ Humas UM Sumbar, Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi: Kontroversi “Mahkamah Keluarga, 2023, <https://umsb.ac.id/berita/index/1279-dibalik-putusan-mahkamah-konstitusi-kontroversi-mahkamah-keluarga>, diakses pada 13 Februari 2024. Pukul 18:13 WIB.

konstitusionalnya terganggu akibat penerapan undang-undang tersebut. Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang dijadikan alasan pemohon dalam mengajukan gugatan ini berkaitan dengan adanya masalah konstitusional yang berpotensi menimbulkan sanksi jika pasal tersebut dilaksanakan. Dalam menghadapi dampak konstitusional yang muncul dari kasus Nomor: 90/PUU-XXI/2023, diajukan permohonan untuk menguji kesesuaian norma undang-undang tersebut dengan konstitusi, khususnya terkait dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya, pemohon merasa tidak puas dan memandang bahwa Pasal 169 merupakan suatu pelanggaran moral. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal tersebut berkaitan erat dengan diskriminasi, karena mengakibatkan perbedaan perlakuan bagi golongan umur tertentu yang bertentangan dengan semangat kesetaraan yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan serta memberikan batasan terkait dengan kerugian yang timbul akibat berlakunya suatu undang-undang. Terdapat 5 (lima) syarat yang telah dijabarkan sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan lainnya. Syarat-syarat ini kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Tahun 2021 pasal 4 ayat (2) yaitu :

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

d. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang diadilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Gugatan tersebut berkaitan dengan batas usia capres cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dilakukan karena pemohon berharap agar anak muda di Indonesia diberi kemudahan untuk maju dalam kontestasi politik tingkat negara, karena dia sadar bahwa anak-anak muda berpotensi untuk menjadi pemimpin negara. Salah satu anak muda yang

dinilai berpotensi untuk maju menurut pemohon ialah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

2. Pertimbangan Hukum Majelis

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai landasan hukum sebelum memutus suatu perkara. Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, pertimbangan yang dibuat oleh hakim mencakup pendapatnya dalam merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian positif atau negatif terhadap terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian integral dari putusan yang dikeluarkan.⁸²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menjamin kebebasan penuh hakim di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang dimiliki oleh negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim mengatakan bahwa hakim dapat memilih sendiri bagaimana menerapkan proses penalaran hukum, yaitu bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara yang diadili.

⁸² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

Hakim merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang kehakiman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 jenis esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :⁸³

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Seorang hakim dianggap sebagai perwujudan lembaga peradilan, dimana dalam menetapkan hasil suatu kasus tidak hanya memerlukan kecerdasan saja akan tetapi juga harus menjunjung moral dan integritas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban hukum seorang hakim adalah

⁸³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.104.

untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Proses penyusunan pertimbangan hukum harus dilakukan dengan cermat, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang efektif. Selain itu pertimbangannya pun perlu mencakup informasi menyeluruh mengenai fakta-fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dari serta teori-teori hukum lainnya. Semua ini harus didasarkan pada elemen dan teknik penafsiran hukum yang relevan. Bahkan, seorang hakim mungkin diminta untuk membuat kesimpulan hukum yang tepat ketika mereka menyusun argumen yang menjadi dasar keputusan mereka.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta pandangan tentang keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketika terjadi kekosongan aturan hukum atau ketidakjelasan dalam suatu peraturan, seorang hakim harus memiliki keterampilan dan keterlibatan aktif dalam melakukan penemuan hukum (*recht vinding*). *Recht vinding* mengacu pada proses di mana hakim atau lembaga penegak hukum lainnya menciptakan hukum ketika menerapkan

prinsip-prinsip umum terhadap kasus konkret dan keputusan yang dibuat berdasarkan temuan hukum tersebut.

Dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XII/2023, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang digunakan dalam memutus putusan ini. Salah satunya yang termuat dalam petitum permohonan *a quo*, terkait penambahan syarat “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, rakyat memiliki kedaulatan melalui pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Batas usia calon presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, ada batas nalar yang wajar bahwa usia tidak harus dijadikan tolak ukur utama. Sebaliknya, syarat lain dapat ditambahkan untuk menunjukkan kelayakan dan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas demokrasi kita, karena membuka peluang untuk generasi muda maju dalam kontes pemilihan umum ini. Sangat menguntungkan jika syarat untuk Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada pengalaman menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, individu tersebut dapat dianggap memenuhi

syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman karena telah terbukti memperoleh kepercayaan masyarakat, publik, atau negara.⁸⁴

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Dijelaskan mengenai Dissenting Opinion (berbeda pendapat), dimana hakim tidak setuju dengan mayoritas hakim dalam memutus perkara. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perselisihan terkait usia minimum calon wakil presiden, terdapat pendapat berbeda dari beberapa hakim MK yang menolak untuk menyetujui gugatan terkait pembatalan usia minimum tersebut. Setidaknya ada dua kelompok dengan alasan yang berbeda untuk menolak putusan tersebut. Kelompok pertama, yang terdiri dari Arief Hidayat dan Saldi Isra, menyoroti masalah pelanggaran etika serta proses pengambilan keputusan yang dianggap aneh dalam proses pengadilan. Sedangkan kelompok kedua, yang diwakili oleh Wahiddudin Adams dan Suhartoyo, mempertanyakan legal standing dan berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 adalah kebijakan hukum terbuka, di mana DPR berhak untuk mengusulkan pembatasan usia selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Dengan dikeluarkannya putusan ini, generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam

⁸⁴ Vinto Mantalean, Kompas.com, Ini Alasan MK Putuskan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Capres-Cawapres, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/16423551/ini-alasan-mk-putuskan-kepala-daerah-di-bawah-40-tahun-bisa-maju-capres?page=all>, diakses 19 Maret 2023, Pukul: 14:04 WIB.

pemilihan umum dan dicalonkan untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sudah waktunya para pemuda yang pernah terpilih dalam pemilihan umum mendapatkan kesempatan yang sama tanpa memandang usia. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia untuk kontes presiden dan wakil presiden harus rasional, adil, dan akuntabel untuk memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatas.



BAB IV

KONSEP *ELLECTED OFFICIAL* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*

A. Konsep *Ellected Official* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Konsep *Ellected Official* atau Pejabat Terpilih merupakan suatu konsep yang mengacu pada seseorang yang dipilih oleh publik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik untuk menduduki jabatan publik.⁸⁵ Dibandingkan dengan jabatan negara atau jabatan dalam struktur dan sistem kelembagaan organisasi pemerintah, jabatan di organisasi non-negara yang memiliki hubungan erat dengan kepentingan umum juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep jabatan publik; namun, tidak secara khusus disebut sebagai jabatan negara dalam arti umum. Sebagai contoh, jabatan dalam partai politik atau jabatan dalam organisasi profesi yang kegiatan atau bidang aktivitasnya terkait dengan kepentingan publik secara umum, dapat diartikan sebagai jabatan publik yang mencakup baik jabatan negara maupun jabatan publik non-negara.

Secara bahasa '*public office*' dapat diartikan sebagai jabatan publik atau jabatan umum, merujuk pada posisi yang terkait dengan rakyat secara keseluruhan (*a position concerning the people as a whole*).⁸⁶ Namun dalam

⁸⁵ Dudung Abdullah, Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 Dalam Pengisian Jabatan Presiden, *Jurnal Hukum Poitium*, Vol.3, No.2, Desember, 2018, hal.142-155, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positium/article/view/2898/1757>, diakses Pada 11, Maret 2024, Pukul: 13:52.

⁸⁶ S.F Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2011), Edisi Ke-6.

konteks hukum istilah "*public office*" ini memiliki makna yang bervariasi, mulai dari interpretasi yang sangat spesifik hingga yang sangat umum. Istilah ini sering dikaitkan dengan gagasan "pejabat negara" dalam pengertian yang sangat terbatas. Pejabat negara berdasarkan Peraturan Pemerintah, didefinisikan secara administratif sebagai pejabat negara, dan memiliki hak administratif seperti tunjangan keuangan dan hak protokoler. Sebaliknya, secara umum, "pekerjaan publik" didefinisikan sebagai "posisi atau pekerjaan yang ditetapkan oleh undang-undang atau tindakan oleh badan pemerintah, untuk tujuan melaksanakan otoritas pemerintah dalam layanan publik." Namun, konsep "*public office*" mungkin memiliki definisi yang lebih terbatas dalam praktik di Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai keputusan pengadilan. Pertama, ada perbedaan antara "pegawai publik" dan "pekerja publik". Kedua, kemampuan seseorang untuk membuat keputusan atas nama negara menentukan statusnya sebagai pemegang jabatan publik.

Jabatan dalam konteks luas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Pejabat yang dipilih dapat dipilih melalui beberapa proses. Ini termasuk pemilihan langsung oleh rakyat; (ii) pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi tidak dikenal sebagai pemilihan umum; (iii) pemilihan tidak langsung atau semi-langsung melalui dewan pemilih, lembaga pemilih, atau proses serupa; atau (iv) pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan, seperti parlemen. Meskipun demikian, pejabat yang diangkat

juga melibatkan penunjukan untuk jabatan sipil dan militer. Proses ini diatur oleh berbagai undang-undang, yang paling baru diubah oleh UU No. 5 Tahun 2014. Ketika membahas mengenai Pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (*Ellected Officials*) di Indonesia itu sendiri mencakup :

- 1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan presiden lima tahunan
- 2) Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi, selain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, selain Bupati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota, selain Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 6) Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- 7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- 8) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, kecuali kabupaten administratif di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 9) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, kecuali kota administratif di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
- 10) Kepala Desa.

Tidak semua pemilihan umum dianggap sebagai pemilihan langsung oleh masyarakat untuk mengisi sepuluh posisi di atas. Menurut Undang-Undang Desa, pemilihan kepala desa tidak sama dengan pemilihan umum. Hal yang sama berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan pemilihan kepala daerah lainnya, seperti gubernur, bupati, dan walikota, yang tidak lagi disebut sebagai pemilihan umum setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, pembuat undang-undang tidak konsisten dalam menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum tetap memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang bukan pemilihan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (5), komisi ini adalah lembaga nasional yang tetap dan mandiri yang dibentuk khusus untuk mengatur pemilihan umum.

Putusan atas permohonan Almas Tsaqibbiru, mahasiswa Universitas Surakarta dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyelesaikan masalah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batasan usia yang ditetapkan tidak konstitusional kecuali jika didefinisikan sebagai "usia

paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.”⁸⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya, pendirian Mahkamah dapat mengubah cara mereka menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang sedang diperdebatkan dan diadili, selama ada alasan yang mendasari perubahan ini, yang termasuk dalam perkara yang sedang diperdebatkan atau perkara *a quo*. Jika Mahkamah memiliki pendapat yang berbeda tentang usia pemilih dan yang dipilih, terutama tentang usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah dapat mengubah pendapatnya jika ada alasan yang mendasari perubahan tersebut, terutama dalam konteks kemajuan ketatanegaraan.

Dalam beberapa keputusan terbaru, Mahkamah telah memberikan penafsiran ulang dan mengabaikan kebijakan hukum yang terbuka, seperti batas usia minimum untuk penyelenggara negara dan batas usia pensiun. Mahkamah menyatakan bahwa norma yang diperiksa tidak melanggar prinsip ketidakadilan, rasionalitas, dan moralitas yang tidak dapat ditoleransi. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak melebihi wewenang mereka. Perlu diingat bahwa peraturan yang berkaitan dengan kebijakan hukum tidak selalu diatur secara eksplisit dalam Konstitusi; ini karena, kecuali Konstitusi diatur secara rinci, undang-undang tidak boleh mengatur peraturan yang berbeda dengan peraturan tersebut.

⁸⁷ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 90/PUU-XXI/2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf, diakses 11 Maret 2024, Pukul 15:11 WIB.

Konsep Pejabat Terpilih atau *Elected Official* yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir dari beberapa pendapat Hakim Konstitusi yang menangani perkara tersebut. Konsep *Elected Official* Menurut Hakim Konstitusi.

1. Enny Nurbaningsih hal itu berkaitan dengan Konsep *Elected Official* mengacu kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU 23/204 juga ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
2. Menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Konsep Pejabat Terpilih (*Elected Official*) makna “telah memiliki pengalaman atau berengalaman” harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan tersebut diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya Kepala Daerah yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (*elected official*).
3. Menurut Manahan Sitompul Konsep *Elected Official* atau Pejabat yang Terpilih lewat Pemilihan Umum meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Guntur Hamzah menilai terkait dengan Konsep *Ellected Official* atau pejabat yang terpilih lewat pemilihan umum harus diisi oleh calon yang berkualitas dan berpengalaman. Seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta anggota DPR, DPD. Yang mana jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipilih oleh publik yang didasarkan pada kehendak rakyat.

5. Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No: 90/PUU-XXI/2023 menjelaskan terkait dengan Konsep *Ellected Official* atau Pejabat yang terpilih lewat pemilihan umum meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Batas usia minimum untuk calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*Ellected Officials*), terutama untuk jabatan legislatif dan eksekutif, harus objektif, rasional, dan transparan. Selain itu, penetapan ini harus memastikan bahwa prinsip keadilan tidak dirugikan. Dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 yang diumumkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 November 2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbagai jabatan dan aktivitas pemerintahan memiliki variasi persyaratan yang diperlukan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden bekerja sama dengan menteri mereka untuk melaksanakan tugas pemerintah nasional. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membantu gubernur,

wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan fungsi pemerintah

B. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Konsep *Ellected Official* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi Kedaulatan berada ditangan rakyat⁸⁸ yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸⁹ dengan dianutnya sistem demokrasi tersebut mengharuskan adanya lembaga perwakilan yang dalam pemilihannya dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan adanya pemilu tersebut bisa menjadi sarana untuk memilih para wakil rakyat yang nantinya bisa menjadi perwakilan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.⁹⁰

Dalam Islam, rakyat dijadikan dasar legitimasi kekuasaan yang mana dilakukan kontrak antara rakyat dan pemimpinnya yang dipilih langsung oleh rakyat.⁹¹ Untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, damai maka perlu dipilih seorang pemimpin atau kepala negara yang nantinya akan menjadi Imam untuk menggapai segala kemanfaatan dan

⁸⁸ A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi, Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, (PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal.67.

⁸⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty,2000), hal.61.

⁹⁰ Jimly As-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 414.

⁹¹ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 128.

untuk menghindarkan dari segala kerusakan.⁹² Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa pemimpin yang benar ialah pemimpin yang didasarkan pada sumpah setia yang saling mengikat diantara rakyat dan pemimpin.⁹³ Dalam memilih pemimpin tentunya harus mempertimbangkan kualifikasinya yang senantiasa mampu untuk menegakkan hukum demi kemaslahatan bersama.

Maṣlaḥah dalam konteks agama islam digunakan untuk menentukan kemanfaatan dimana *Maṣlaḥah* mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan manfaat dan juga menolak kemudharatan. Menurut Imam Ghazali *Maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan. Akan tetapi pada hakikatnya *Maṣlaḥah* memelihara tujuan syara' (dalam penentuan hukum), yang mana tujuan tersebut meliputi: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.⁹⁴

Para ulama mengemukakan terkait dengan pembagian *Maṣlaḥah* sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi eksistensinya ulama membagi menjadi tiga macam, antara lain:
 - a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabaroh*

Maṣlaḥah al-Mu'tabaroh merupakan kemaslahatan yang diakui secara tegas oleh syariat dan telah ditetapkan oleh hukum

⁹² Wahyu Abdul Jafar, "Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat", *Al-Imarah*, vol.2, no. (Juni 2017), h,60. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/issue/view/138>, diakses pada 19 Maret 2024, pukul 20:51 WIB.

⁹³ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Jakarta: Prenada Media), 2003, hal. 117

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 347.

untuk menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad al-said Abi Abd-Rabuh, bahwa *Maṣlahah al-Mu'tabarah* ialah kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Seluruh ulama sepakat bahwa *Maṣlahah* yang dikategorikan kepala *Maṣlahah al-Mu'tabarah* ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. contohnya seperti kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

Maṣlahah al-Mulghah adalah *Maṣlahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung dan dianggap baik oleh akal pikiran. Dengan kata lain, *Maṣlahah* yang tertolak karena dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya menyamakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan *Maṣlahah* yang tidak didukung oleh *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak oleh *shara'* melalui dalil yang rinci. Dalam *Maṣlahah* ini, terbagi menjadi 2 yaitu, *Maṣlahah al-Gharibah*, yang artinya *Maṣlahah* yang aneh, atau sama sekali tidak di dukung *shara'* baik secara rinci maupun

umum.⁹⁵ kedua Maşlahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash rinci, tetapi didukung dengan ayat atau hadist

Proses pemilihan kepala negara dalam sejarah Islam diberikan sepenuhnya kepada masyarakat. Selain itu, syarat-syarat untuk menadi kepala negara telah diatur. Menurut Imam Al-Mawardi seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Adil, adil dalam arti disini berarti harus mempunyai integritas moral yang baik dan telah menjalankan agamanya dengan baik pula. Karena dengan keadilan ini pemimpin akan mendapat kepercayaan untuk mengurus kepentingan umat.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Yang dimaksud ilmu yang luas dan cukup disini masuk kedalamnya berkaitan dengan Ilmu agama, Ilmu politik dan Ilmu lainnya.
3. Memiliki wawasan yang luas, artinya harus mengetahui sosok kualitas pemimpin yang akan dipilihnya.
4. Utuh anggota-anggota tubuhnya
5. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya.
6. Keberanian yang memadai untuk melidungi rakyat
7. Berasal dari suku Quraisy.

⁹⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2022), cet.I, hlm.112.

Meskipun demikian, proses pelaksanaannya berubah seiring berjalannya waktu. Pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal, orang-orang memilih khalifah Abu Bakar untuk menggantikan beliau dengan persetujuan umum, sementara Umar bin Khattab dipilih secara langsung oleh khalifah sebelumnya. Sementara dalam pemilihan kepala Negara di Indonesia ini dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilihan umum. selain itu juga dalam pemilihan pemimpin harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, dimana prinsip ini sangat penting kaitannya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan hanya untuk kemasahatan segelintir orang saja.

2. *Maṣlaḥah* ditinjau dari segi tingkatannya

a. *Maṣlaḥah al-Darūriyyah*

Maṣlaḥah al-Darūriyyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar kehidupan hak asasi manusia, baik dalam hal agama maupun dunia. Jika hak asasi ini tidak diterapkan, tatanan kehidupan manusia akan rusak. Kemaslahatan ini menjadi dasar guna mewujudkan dan juga melindungi lima eksistensi pokok diantaranya yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan ini menjadi sumber primer atau dibutuhkan oleh manusia.

b. *Maṣlaḥah Ḥajiyyah*

Maṣlaḥah Ḥajiyyah yaitu kemaslahatan di tingkat kehidupan manusia yang tidak berada di tingkatan dharuri. Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok lima, akan

tetapi menuju kearah sama seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia,

c. *Maşlahah al-Taḥsiniyyah*

Maşlahah al-Taḥsiniyyah adalah kebutuhan tingkat tersier yang harus ada untuk melengkapi atau memperindah kehidupan. Walaupun hanya sebagai pelengkap hal ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan jika tidak dapat dipenuhi, akan rusak dan menimbulkan masalah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan batas usia calon Presiden dan Wakilnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memiliki alasan yang jelas dan mempunyai tujuan yang baik demi menciptakan produk hukum yang ada di Indonesia. dari segi kemanfaatannya Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU/XXI-2023 dengan adanya penambahan Pernah terpilih dalam Pemilihan Umum (*Ellected Officials*) terkait dengan persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud dari pentingnya *Maslahah Taḥsiniyyah* yang merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Walaupun hanya sebagai pelengkap *Maşlahah Taḥsiniyyah* ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai konsep *Ellected Officials* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 perspektif masalah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Ellected Officials* merupakan sebuah konsep yang mengacu pada persyaratan alternatif untuk calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh MK dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023. konsep *Ellected Official* lahir dari beberapa argumen hakim yang menyebutkan terkait dengan konsep tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Ellected Official*) disini yaitu gubernur sebagai kepala daerah yang relevan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Anwar Usman dan M. Guntur Hamzah menyebutkan bahawa yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Ellected Official*) disini meliputi, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan penambahan pengalaman Menjabat atau pernah terpilih lewat pemilu (*Ellected Officials*).

berdasarkan putusan tersebut MK telah menyatakan bahwa Konsep *Ellected Official* itu dengan mengakomodir Bupati/Walikota.


2. Konsep *Ellected Officials* dilihat dari Perspektif *Maṣlahah* telah memenuhi ketentuan dan juga prinsip dalam konsep *Maṣlahah*. Konsep *Ellected Official* Termasuk kedalam *Maṣlahah al-Tahṣīniyyah*. Karena dengan adanya *Maṣlahah* ini akan berguna menjadi tambahan dalam persyaratan pemimpin baik calon Presiden maupun Wakil Presiden dalam memimpin dan mengelola negara. Walaupun hanya digunakan sebagai tambahan hal ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan menyarankan beberapa hal untuk para pihak sebagai berikut:

1. Bagi Hakim perlu adanya upaya untuk memahami terkait dengan proses pengadilan serta memahami Batasan kewenangan terutama dalam memecahkan masalah yang membutuhkan interpretasi hukum secara mendalam. Selain itu hakim dalam memutus suatu Putusan harus di lepaskan dari kontes politik, karena sesuai dengan Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ini berkaitan dengan batas waktu terkait dengan pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden. Karena akan muncul suatu anggapan bahwa akan ada satu Pihak yang akan diuntungkan dalam putusan tersebut contohnya Gibran Rakabuming yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo.

2. Bagi Pemerintah diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan putusan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Perlu juga adanya penyuluhan kepada publik terkait dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar nantinya masyarakat akan lebih paham terkait dengan putusan tersebut. Selain itu perlu juga bagi Pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan Pihak Terkait atau ahli hukum untuk memastikan bahwa nantinya Implementasi dari Putusan tersebut akan bisa memberikan manfaat serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al- Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002 Cet ke 8, hlm.123.
- Ahdiat, Adi, Ganjar Pimpin Jawa Tengah 10 Tahun, Apa Kemiskinan Berkurang?, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/ganjar-pimpin-jawa-tengah-10-tahun-apa-kemiskinan-berkurang>, diakses 19 Desember 2023.
- Amalia Jiham, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia* (Pamekasan:Duta Media Publishing,2021),hlm.91.
- Ananda Bintang, Ade Ridwan Yandwiputra., Apa Artinya Dissenting Opinion yang Dinyatakan 3 Hakim MK pada Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, www.nasional.tempo.com., diakses 17 Oktober 2023.
- Annisa Ribkha, Sistem Presidensial di Indonesia, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No.2, Oktober 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/291660931.pdf>. Diakses 18 Desember 2023.
- Astriana Baiti Sinaga, “Gaya Kepemimpinan Anies Baswedan”, *Swatantra*, Vol.XX,no.2,2023,hlm.184.<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SWATANTRA/article/download/18564/9206> , diakses 27 November 2023.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.150.
- Budiardjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.1-5.
- Bisaryadi, dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, nomor 3 september 2012, hal 533. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/936/142>, diakses 17 Oktober, 2023.
- Cindy Mutia Annur, “Survei Kedai Kopi: Anies Baswedan Gubernur Terbaik di Pulau Jawa”, *databoks*, Survei KedaiKopi: Anies Baswedan Gubernur Terbaik di Pulau Jawa (katadata.co.id) , diakses 28 November 2023.

Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2, Juni2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>, diakses pada 4 Maret 2024, pukul 16: 09 WIB.

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta),hlm.64.

Dudung Abdulloh, Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 Dalam Pengisian Jabatan Presiden, *Jurnal Hukum Positium*, Vol.3, No.2, Desember 2018, Hal-142-155, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positium/article/view/2898/1757>, diakses pada 11 Maret 2024, Pukul:13:52. WIB.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta:kencana, 2018), hlm.27.

F.Erlina Santika, “Tren Pertumbuhan Ekonomi Solo, Berapa capaian Saat Dipimpin Gibran?” *databoks*, *Tren Pertumbuhan Ekonomi Solo, Berapa Capaian saat Dipimpin Gibran?* (katadata.co.id) , diakses 28 November 2023.

Gatara, A.A. Sahid. *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Jakarta, Pustaka Setia: 2017.

G.J wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta: 1960, hlm.321.

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol.5 no.3 tahun 2006.

Harun, Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai teori Istinbat Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol.5, no.1, Januari-Juni, hlm,24,<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2276/2.%20Harun.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 5 Februari 2024, pukul 11:19 WIB.

Haroen Nasrun, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm.118-119, Lihat: Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, (Baghdad: Mathaba’ah al-Irsyad, 1971), hlm.209-210.

Hamzah Guntur, *Mahamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016).

- H.M Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.9.
- H.M Thalhah, Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen, UNISIA, Vol.XXXI, No.69 September 2008, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/2695/2482/3053>, diakses pada 13 Maret 2023, Pukul: 08:36. WIB.
- H.M. Soerya Respationo, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral”, *UniversitasBatam*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5827/9930>, diakses 5 Februari 2024, pukul 10:51 WIB.
- Hidayat, Arif. “Interrelasi Konstitusionalisme dan Demokrasi Perwakilan Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan IV UUD 1945”. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Hidayat, Asep. “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, no.1, 2020, hlm.63. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/7513/3944>, diakses 11 Desember 2023.
- Ibrahim, Johnny, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). Hlm.268.
- Icha Ardiono. “Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24083/1/Icha%20Ardiono%2C%20170105002%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20082217271944.pdf>.
- International For Democracy and Electoral Assistance, *Ellectoral Justice: An Overview of The International IDEA, Hanbook*, DuaBahasa 2010.
- Jailani, Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan, 137 *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No.1, Januari, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/43252-ID-sistem-demokrasi-di-indonesia-ditinjau-dari-sudut-hukum-ketatanegaraan.pdf>, diakses pada 9 Januari 2024.

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Setara Press, Malang 2019, hlm.40.

Jimly Asshidqie, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya sadar Berkonstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.3. no.4. 2006, hlm.14. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf#page=7 , diakses 27 November2023.

John E. Ferejohn, 2002-2003, *Constitutional Review in the Global Context*, dalam 6th New York University Journals, Legis & Pub. Pol’y 49,52.

John Dirk Pasalbessy, “Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, Juni2009, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UNPATTI%20Vol%201%20no%201.pdf, diakses 26 Januari 2024. Pukul 17:37 WIB.

Juliardi, Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.82.

Kencana Inu Syafie, dkk *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.4.

Kunti Puspitasari, “Kapabilitas dan Kepemimpinan Anies Baswedan dalam Penanganan Banjir Jakarta di Detik.com dan Kompas.com”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.18,no.2.2020. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3505/2877> , diakses 28 November 2023.

Mahmud Moh MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.19.

Marbun, S.F, et al., 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Edisi Ke-6, Liberty Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Meytisen Hendra Ngangoloy, “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/1053-ID-partisipasi-politik->

masyarakat-dalam-pemilihan-umum-legislatif-di-desa-temboan-k.pdf,
diakses 1 Februari 2024, pukul 10:30 WIB.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020.

Muhammad Addi Fauzani, Aldino Irsyad Fadhlurahman, Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah Masalah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan dalam Perspektif Hubungan rakyat Dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam). *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol.x, No.x, 202x, pp.78-94, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/4152/pdf> diakses 17 Oktober 2023.

Muhammad Teuku Hasbi Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.330-331.

Muksana Pasaribu, “Masalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol.1., no.04 Desember 2014, <https://core.ac.uk/download/235121653.pdf>, diakses 6 Februari 2024, pukul 09:23 WIB.

M. Zainuddin MZ, “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”., *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol; 5, nomor 1, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/67/52/52>, diakses tanggal 17, Oktober, 2023.

Munif Arif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet.I, hlm.112.

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: PT Tiara Wajana 1991), hlm.2.

Nyak Mukhsin Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017)*, hlm.136.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009).

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 90/PUU-XXI-2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf diakses 17 Oktober 2023.

Rahma Faradiba, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3. No.1, 2014. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/817/786>., diakses 18 Desember 2023.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.104.

Rimlo, *Ushul Fiqh 1 Metodeologi Penetapan Hukum Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm.142-147.

Robet Robertus, *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*, (Tangerang: CV.Marjin Kiri, 2021), hlm.144.

Rumidah Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sakir, "Pemetaan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul".<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2269/Seminar%20Pilkada%20serentak.pdf?sequence=1> , diakses 28 November 2023.

Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII.No.1, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/43232-ID-demokratisasi-dan-kebebasan-memilih-warga-negara-dalam-pemilihan-umum.pdf>, diakses 31 Januari 2024, pukul 09:45 WIB.

Soejono, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sulisworo Dwi, *Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 Bahan Ajar Universitas Ahmad Dahlan*, Yogyakarta, 2012.

Widagdo, Yudi, Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal RechtIdee*, Vol.17,no.1,Juni2022.<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/14298/pdf>., diakses 11 Desember 2023.

Zainuddin Mansyur, Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syaitibi dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.11, Nomor.1 tahun 2020, hlm.74, <https://etheses.uinmataram.ac.id/3648/1/Baiq%20Ledia%20Riswana%20170201083.pdf>, diakses 6 Februari 2024, pukul 14:19 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Mukhtadin Fajri Hafifulloh
2. NIM : 2017303135
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas 15, Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Windunegara RT 03/04
5. Nama Ayah : Rusyanto
6. Nama Ibu : Sunarti

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Windunegara
2. SD N 2 Windunegara
3. MT's Ma'arif NU 1 Kemranjen
4. SMA N 01 Ajibarang

C. Prestasi Akademik (jika ada)**D. Karya Ilmiah (jika ada)****E. Pengalaman Organisasi**

1. Departmen Sosial Politik Hukum HMJ HTN UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2021-2022
2. Departmen Ekonomi Kreatif HMJ HTN UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Ajudan Millenial Bupati Banyumas 2021
4. Kepala Departmen Bidang Lingkungan GenBI Purwokerto 2022-2023
5. Deputi Bidang Lingkungan GenBI Purwokerto 2023-2024

Purwokerto, 2 April 2024

Ttd



Mukhtadin Fajri Hafifulloh